

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 93 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL DI KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2021 - 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan YME atas segala berkat dan karunianya, dalam proses penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bandung, sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah pada batas waktu yang ditentukan. Untuk memastikan pemenuhan layanan dasar secara minimal, pemerintah Kabupaten Bandung melakukan pemetaan untuk melihat sejauh mana jangkauan pelayanan minimal diterima oleh masyarakat. Hasil peta persoalan dijadikan sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten Bandung untuk membuat desain perencanaan jangka menengah pencapaian SPM melalui Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM.

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan RAD Penerapan SPM ini. Semoga RAD Penerapan SPM ini mampu memberikan perubahan dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah terutama dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dasar bagi masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR -----i

DAFTAR ISI -----ii

DAFTAR TABEL-----iii

DAFTAR GAMBAR----- iv

BAB I PENDAHULUAN----- 1

 A. Latar Belakang ----- 1

 B. Landasan Hukum-----2

 C. Maksud dan Tujuan-----2

 D. Ruang Lingkup-----3

 E. Sistematika Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal ----3

BAB II KONDISI UMUM WILAYAH ----- 1

 A. Kondisi Geografi----- 1

 B. Kondisi Demografi -----4

 C. Kondisi Perekonomian -----5

 D. Kondisi Pembangunan Manusia -----8

BAB III ANALISIS KONDISI PEMENUHAN SPM PADA PELAYANAN DASAR DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI----- 1

 A. Kondisi Pemenuhan SPM Pada Pelayanan Dasar----- 1

 B. Permasalahan yang Dihadapi-----31

BAB IV KEBIJAKAN NASIONAL PENCAPAIAN SPM----- 1

 A. Kebijakan SPM dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ----- 1

 B. Kebijakan SPM dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal----- 1

 C. Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) -----6

BAB V RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN SPM PELAYANAN DASAR ----- 1

 A. Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM ----- 1

 B. Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kabupaten Bandung 2021- 2026 dan Rumusan Program Serta Kegiatan -----9

 C. Integrasi Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Pelayanan Dasar kedalam Dokumen Perencanaan ----- 30

BAB VI MEKANISME MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM----- 1

 A. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi ----- 1

 B. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Dasar Sesuai SPM -----5

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Bandung Tahun 2019.....II.1

Tabel 2.2 Penggunaan Lahan Kabupaten Bandung Tahun 2019II.2

Tabel 2.3 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020.....II.6

Tabel 2.4 Sturktur Perekonomian Kabupaten Bandung Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020II.7

Tabel 2.5 PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020.....II.8

Tabel 3.1 Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2020III.4

Tabel 3.2 Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2020III.13

Tabel 3.3 Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Bandung Tahun 2020III.16

Tabel 3.4 Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Bandung Tahun 2020III.17

Tabel 3.5 Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Bandung Tahun 2020.....III.19

Tabel 3.6 Kejadian Bencana di Kabupaten BandungIII.23

Tabel 3.7 Daftar Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Per-Kecamatan Tahun 2019-2020III.26

Tabel 3.8 Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Bandung Tahun 2020III.28

Tabel 3.9 Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2020III.30

Tabel 4.1 Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, Program Prioritas Nasional dalam RKPIV.8

Tabel 5.1 Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Pelayanan Dasar di Kabupaten Bandung 2021-2026V.10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Wilayah Adminsitasi Kabupaten BandungII-1

Gambar 2.2 Grafik Perkembangan Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020.....II.4

Gambar 2.3 Grafik Piramida Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2020.....II.5

Gambar 2.4 Grafik Pertumbuhan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Dan Nasional Tahun 2016-2020 ...II.6

Gambar 2.5 Grafik Laju Inflasi PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020...II.8

Gambar 2.6 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2020II.9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 11 ayat 3 yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Kemudian pada pasal 18 mengamanatkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Atas ketentuan tersebut di atas, pada tahun 2018 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Lingkup standar pelayanan dasar meliputi 6 urusan wajib meliputi 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, 5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan 6) Sosial. Ke enam urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi unsur SPM pada urusan pembangunan tersebut dengan berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib pelayanan dasar tersebut. Secara umum standar teknis dalam penerapan SPM sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Percepatan penerapan dan pencapaian SPM dilatarbelakangi karena penerapan pencapaian SPM belum optimal. Penerapan dan pencapaian SPM masih banyak menghadapi kendala yaitu masih terbatasnya pemahaman Pemerintah Daerah dalam menghitung target indikator SPM, belum disusunnya rencana pencapaian SPM beserta penganggarannya.

Dalam rangka meningkatkan ketercapaian indikator SPM, Kabupaten Bandung perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM agar dapat memberikan pedoman bagi para stakeholder terkait dalam pencapaian SPM tersebut. Rencana aksi daerah tersebut harus diintegrasikan kepada dokumen perencanaan di daerah supaya bisa diimplementasikan, diterapkan dan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub- Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub- Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub-Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Kabupaten Bandung ini adalah untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Sementara itu tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

1. Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan Kabupaten Bandung;
2. Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran.
3. Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM;
4. Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan meliputi wilayah Administrasi Kabupaten Bandung. Lingkup kegiatan Penyusunan RAD Penerapan SPM Kabupaten Bandung meliputi :

1. Melakukan pengumpulan data indikator SPM urusan pelayanan dasar pada enam urusan wajib;
2. Identifikasi program dan kegiatan dan besaran anggarannya yang mendukung pencapaian SPM;
3. Melakukan analisis capaian kinerja SPM pada 6 urusan wajib;
4. Melakukan analisis kemampuan anggaran daerah dalam mendukung pencapaian SPM;
5. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator SPM berdasarkan masing-masing urusan;
6. Merumuskan strategi, kebijakan, program/kegiatan, pemetaan sumber pendanaan alternative dan pengalokasian anggaran yang disertai dengan target pencapaiannya dalam mendukung pemenuhan SPM;
7. Menyusun konsep monitoring dan evaluasi dalam pencapaian SPM.

E. Sistematika Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sistematika laporan Penyusunan RAD Penerapan SPM Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

1. Bab 1 Pendahuluan
Pada bab 1 menguraikan tentang latar belakang masalah, landasan hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika laporan.
2. Bab 2 Gambaran Umum Wilayah
Pada bab 2 ini menguraikan tentang kondisi umum wilayah yang meliputi kondisi geografis, kependudukan, sosial dan ekonomi masyarakat.
3. Bab 3 Analisis Kondisi Pemenuhan Layanan SPM
Pada bab 3 ini menguraikan tentang kondisi pencapaian SPM beserta permasalahan yang dihadapi dalam pencapaiannya.
4. Bab 4 Kebijakan Nasional Pencapaian SPM
Pada bab 4 ini menguraikan tentang kebijakan nasional dalam pencapaian SPM yang harus dipenuhi oleh masing-masing daerah.
5. Bab 5 Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM
Pada bab 5 ini menguraikan tentang strategi dan kebijakan pencapaian SPM yang dijabarkan ke dalam kegiatan rencana aksi pencapaian SPM untuk lima tahun ke depan, termasuk strategi integrasinya ke dalam dokumen perencanaan di daerah.


6. Bab 6 Mekanisme Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM
Pada bab 6 ini menguraikan tentang mekanisme pengendalian melalui monitoring dan evaluasi pencapaian SPM beserta pelaporannya yang dilakukan setiap tahun.
7. Bab 7 Penutup
Pada bab 7 ini menguraikan tentang komitmen dan harapan ke depan dalam mewujudkan target pemenuhan satandar pelayanan dasar.

BAB II

KONDISI UMUM WILAYAH

A. Kondisi Geografi

Secara geografis, wilayah Kabupaten Bandung yang terletak pada koordinat 1070 22' - 1080 - 50 Bujur Timur dan 60 41' - 70 19' Lintang Selatan terletak di wilayah dataran tinggi. Dengan batas daerah sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kabupaten Sumedang; Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut; Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur; Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan Kota Cimahi.



Gambar 2.1 Peta Wilayah Adminsitrase Kabupaten Bandung

Luas wilayah keseluruhan Kabupaten Bandung 176.238,67 Ha, sebagian besar wilayah Bandung berada diantara bukit-bukit dan gunung-gunung yang mengelilingi Kabupaten Bandung, seperti disebelah utara terletak Bukit tunggul dengan tinggi 2.200 m, Gunung Tangkuban Parahu dengan tinggi 2.076 m yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Purwakarta dan di sebelah selatan terdapat Gunung Patuha dengan tinggi 2.334 m, Gunung Malabar dengan tinggi 2.321 m, serta Gunung Papandayan dengan tinggi 2.262 m dan Gunung Guntur dengan tinggi 2.249 m, keduanya di perbatasan dengan Kabupaten Garut, Dengan luas wilayah 1.762,38 KM2, yang terbagi dalam 31 Kecamatan, 270 Desa dan 10 Kelurahan.

Tabel 2.1

Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Bandung Tahun 2020

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
----	-----------	------	-----------

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Arjasari	11	-
2	Baleendah	3	5
3	Banjaran	11	-
4	Bojongsoang	6	-
5	Cangkuang	7	-
6	Cicalengka	12	-
7	Cikancung	9	-
8	Cilengkrang	6	-
9	Cileunyi	6	-
10	Cimaung	10	-
11	Cimenyan	7	2
12	Ciparay	14	-
13	Ciwidey	7	-
14	Dayeuhkolot	5	1
15	Ibun	12	-
16	Katapang	7	-
17	Kertasari	8	-
18	Kutawaringin	11	-
19	Majalaya	11	-
20	Margaasih	6	-
21	Margahayu	4	1
22	Nagreg	8	-
23	Pacet	13	-
24	Pameungpeuk	6	-
25	Pangalengan	13	-
26	Paseh	12	-
27	Pasirjambu	10	-
28	Rancabali	5	-
29	Rancaekek	13	1
30	Solokanjeruk	7	-
31	Soreang	10	-
	Jumlah / Total	270	10

Sumber : Kab. Bandung Dalam Angka Tahun 2020

Penggunaan lahan di Kabupaten Bandung disajikan dalam informasi tutupan lahan yang dihasilkan dari interpretasi Citra SPOT-6/7 Kabupaten Bandung Tahun 2019. Tutupan lahan mengalami perubahan sebagian besar menjadi wilayah terbangun. Perubahan tutupan lahan sangat dipengaruhi dari aktivitas pemanfaatan lahan yang dilakukan masyarakat maupun pemerintah. Pertambahan kebutuhan ruang untuk permukiman dan kebutuhan ruang untuk pembangunan infrastruktur menyebabkan perubahan tutupan lahan tidak dapat dihindari. Berdasarkan data Citra Satelit tahun 2019, penggunaan lahan wilayah Kabupaten Bandung teridentifikasi dari klasifikasi tutupan lahan, dimana penggunaan lahan dibedakan sebagaimana Tabel 2.2

Tabel 2.2
Penggunaan Lahan Kabupaten Bandung Tahun 2020

No	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Area Parkir Dan Lapangan	6,38	0,004

No	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
2	Bangunan Industri dan Perdagangan	1.750,65	1,004
3	Bangunan non-permukiman lain	8,84	0,005
4	Bangunan Permukiman Desa	10.032,77	5,756
5	Bangunan Permukiman Kota	15.174,40	8,706
6	Danau Buatan Lainnya	1,19	0,001
7	Danau/Telaga Alami	214,88	0,123
8	Embung	3,79	0,002
9	Hamparan Lahar/Lava	20,93	0,012
10	Hutan Lahan Tinggi Primer Kerapatan Tinggi	36.135,45	20,731
11	Hutan Lahan Tinggi Sekunder Kerapatan Sedang	2.248,20	1,290
12	Hutan, Jalur Hijau dan Taman Kota	0,66	0,000
13	Jaringan Jalan Aspal/Beton/Tanah	197,99	0,114
14	Kebun Campuran	8.685,71	4,983
15	Kolam Air Tawar Lain	44,52	0,026
16	Kolam Oksidasi dan Pengelolaan Limbah	81,83	0,047
17	Ladang/Tegalan dengan Palawija	26.778,70	15,363
18	Lahan Terbuka Lain	779,83	0,447
19	Landas Pacu (runway) dan taxiway	71,39	0,041
20	Lapangan diperkeras	0,71	0,000
21	Padang Golf	60,76	0,035
22	Padang Rumput	24,70	0,014
23	Penambangan Terbuka Lain	121,16	0,070
24	Perkebunan Lain	1.031,22	0,592
25	Perkebunan The	21.776,70	12,493
26	Permukaan diperkeras lain	29,71	0,017
27	Saluran Air	12,16	0,007
28	Sawah dengan padi diselingi palawija/ tanaman lain/bero	3.972,32	2,279
29	Sawah dengan padi terus menerus	29.983,29	17,202
30	Semak/Belukar	14.720,69	8,445
31	Stadion	14,07	0,008
32	Sungai	247,88	0,142
33	Tempat Penimbunan dan Pembuangan Sampah	7,94	0,005
34	Waduk Irigasi	63,21	0,036
	Total Luas Wilayah	174.304,63	100,000

Sumber : Interpretasi Citra SPOT-6/ 7 Kabupaten Bandung Tahun 2019


Sebagian besar lahan di Kabupaten Bandung didominasi oleh Hutan Lahan Tinggi Primer Kerapatan Tinggi dengan cakupan seluas 36.135,45 ha atau sebesar 20,73% dari total luas wilayah Kabupaten Bandung. Adapun luasan terendah yaitu Hutan, Jalur Hijau dan Taman Kota seluas 0,66 Ha atau 0,0004% dari luas Kabupaten Bandung. Meninjau persentase luas penggunaan lahan ini tampak bahwa ketersediaan sawah di Kabupaten Bandung seluas 33.599,61 Ha berpotensi dalam mendukung fungsi pertanian. Selain dari pada itu, penggunaan lahan ini berpotensi sebagai kawasan resapan air.

Potensi kawasan resapan air ini jika dikelola dengan baik dapat dioptimalkan sebagai salah satu cara untuk mengendalikan banjir pada saat puncak musim hujan tiba. Kawasan resapan air di Kabupaten Bandung dibagi menjadi Imbuhan Bandung Soreang, Imbuhan Banjarsari, Imbuhan

Batujajar, Imbuhan Ciater, Imbuhan Cibuni, Imbuhan Garut, Imbuhan Malangbong, Imbuhan Sumedang, dan Imbuhan Lluuang.

B. Kondisi Demografi


Pada tahun 2019, penduduk Kabupaten Bandung berjumlah 3.775.279 jiwa dengan angka kepadatan penduduk sekitar 2.135 jiwa/km². Angka tersebut diperoleh berdasarkan proyeksi hasil Sensus Penduduk 2010. Pada tahun 2020, BPS melakukan pendataan kembali melalui Sensus Penduduk 2020 pada September 2020. Berdasarkan hasil SP 2020, maka diketahui jumlah penduduk Kabupaten Bandung adalah sebanyak 3.623.790 jiwa dengan kepadatan sebesar 2.056 jiwa/km². Hasil pendataan penduduk yang menurun dari tahun-tahun sebelumnya, selain mencerminkan nilai riil pendataan kependudukan di Kabupaten Bandung yang selama ini dapat bernilai lebih rendah dari nilai proyeksi SP 2010, juga dapat mencerminkan dampak dari pandemi COVID-19 yang mengakibatkan korban jiwa dan bermigrasinya masyarakat Kabupaten Bandung ke luar kota akibat melemahnya aktivitas perekonomian di daerah. Perkembangan jumlah dan kepadatan penduduk Kabupaten Bandung tahun 2016-2020 ditampilkan dalam Gambar 2.2 berikut:



Sumber : BPS Kabupaten Bandung, 2020

Gambar 2.2 Grafik Perkembangan Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

Ditinjau berdasarkan jenis kelamin, penduduk Kabupaten Bandung memiliki struktur gender yang hampir seimbang antara penduduk berjenis kelamin laki-laki dan penduduk berjenis kelamin perempuan. Tahun 2020, persentase penduduk berjenis kelamin laki-laki di Kabupaten Bandung sebesar 51% dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.848.018 jiwa, sedangkan persentase penduduk berjenis kelamin perempuan sebesar 49% dengan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.775.772 jiwa. Sedangkan jika ditinjau dari struktur usia, populasi penduduk Kabupaten Bandung cenderung didominasi oleh penduduk usia produktif atau 15-64 tahun dengan dependency ratio sebesar 46% pada tahun 2020. Dengan demikian, setiap 100 penduduk produktif di Kabupaten Bandung menanggung sekitar 46 penduduk tidak produktif. Komposisi usia produktif menurut jenis kelamin pada tahun 2020 digambarkan dalam piramida penduduk berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2021
Gambar 2.3 Grafik Piramida Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2020

Berdasarkan piramida penduduk di atas, tampak bahwa piramida penduduk Kabupaten Bandung memiliki bentuk *expansive*, yang ditandai dengan besarnya penduduk dalam kelompok umur muda terutama penduduk 0-19 tahun, serta sedikitnya jumlah penduduk dalam kelompok usia tua. Bentuk ini lebih dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang cepat, dengan angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah. Adapun fenomena ini tercerminkan dalam hasil Sensus Penduduk 2020 yang dilakukan oleh BPS RI per September 2020. Walau ada perbedaan total jumlah penduduk antara hasil survei dengan Ditjen Dukcapil, secara umum komposisi penduduk Kabupaten Bandung tergolong ke kategori Gen Z, yakni penduduk usia 8-23 tahun, disusul oleh kategori Milenial, yakni penduduk usia 24-39 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Bandung memiliki potensi penduduk angkatan muda yang tinggi yang dapat dikembangkan dan diberdayakan untuk mendukung pembangunan.

C. Kondisi Perekonomian
1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan tolok ukur keberhasilan sebuah pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi terwujud atas berbagai proses kenaikan kapasitas produksi yang diwujudkan ke dalam kenaikan pendapatan wilayah. Kondisi pertumbuhan ekonomi dalam satu wilayah dipengaruhi beberapa faktor yang menyebabkan kondisinya bisa naik, stagnan atau bahkan menurun. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain kondisi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, ketersediaan modal, perkembangan teknologi dan kondisi sosial politik.

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan basis data utama untuk menganalisis kondisi perekonomian daerah. Dengan menggunakan komponen PDRB, akan dapat teridentifikasi laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah yang merupakan indikator utama perekonomian daerah dan dapat menjadi salah satu tolak ukur dalam menggambarkan kondisi kesejahteraan penduduk. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap PDRB Kabupaten Bandung selama lima tahun terakhir,

PDRB Kabupaten Bandung, baik PDRB ADHB maupun ADHK, cenderung menunjukkan trend pertumbuhan positif namun mengalami penurunan di tahun 2020 yang bertepatan dengan dampak pandemi COVID-19. Rata-rata pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK berturut-turut sebesar 7,61% dan 4,60% per tahun. Informasi mendetil mengenai perkembangan PDRB Kabupaten Bandung lima tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut.


Tabel 2.3
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

Tahun	PDRB ADHB (Milyar Rupiah)	PDRB ADHK (Milyar Rupiah)	Laju Pertumbuhan (%)	
			PDRB ADHB	PDRB ADHK
2016	Rp94.334,76	Rp68.804,85	10,18	6,34
2017	Rp102.865,60	Rp73.039,45	9,04	6,15
2018	Rp113.185,39	Rp77.603,12	10,03	6,25
2019	Rp124.001,19	Rp82.336,63	9,56	6,10
2020	Rp123.049,25	Rp80.829,31	-0,77	-1,87
RATA-RATA			7,61	4,60

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2020

Secara lebih rinci, PDRB di tahun 2020, struktur perekonomian masyarakat Kabupaten Bandung didominasi oleh kontribusi sektor Industri Pengolahan sebesar 52,4%, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,83%, dan kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 7,7%. Meski demikian, PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan tahun 2010 di Kabupaten Bandung pada tahun juga mengalami penurunan sebesar -1,87% atau senilai Rp - 1.543,87 M. Hal ini mengindikasikan bahwa volume produk barang/jasa secara umum mengalami penurunan.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) menggambarkan pertumbuhan volume produk ekonomi yang dihasilkan dan kecepatan peningkatan volume yang dihasilkan pada kategori tertentu. LPE Kabupaten Bandung mengalami fluktuasi dari tahun 2016 hingga tahun 2019 dan mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020 akibat disrupsi pandemi COVID-19 terhadap perekonomian daerah. Selengkapnya pertumbuhan LPE Kabupaten Bandung dapat dilihat pada Gambar 2.4



Sumber: BPS RI, 2021

Gambar 2.4 Grafik Pertumbuhan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Dan Nasional Tahun 2016-2020

Secara lebih detail, PDRB ADHB tahun 2020 di Kabupaten Bandung berdasarkan lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Sturktur Perekonomian Kabupaten Bandung Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020

	Lapangan Usaha	PDRB ADHB Tahun 2020	
		PDRB ADHB (Milyar Rupiah)	%
A	Pertanian, kehutanan dan perikanan	9.470,24	7,70
B	Pertambangan dan penggalian	2.165,06	1,76
C	Industri pengolahan	64.476,54	52,40
D	Pengadaan listrik dan gas	125,70	0,10
E	Pengadaan air; Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	47,37	0,04
F	Konstruksi	7.933,86	6,45
G	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor	15.788,43	12,83
H	Transportasi dan pergudangan	4.468,21	3,63
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	3.016,97	2,45
J	Informasi dan komunikasi	2.336,67	1,90
K	Jasa keuangan dan asuransi	861,33	0,70
L	Real estat	1.470,25	1,19
M,N	Jasa perusahaan	490,01	0,40
O	Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib	2.478,30	2,01
P	Jasa pendidikan	4.239,07	3,45
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan	1.044,90	0,85
R,S,T,U	Jasa lainnya	2.636,33	2,14
	TOTAL	123.049,25	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2021

Indikator PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan pertumbuhan nyata ekonomi per penduduk suatu daerah. Berdasarkan Tabel 2.5, dapat diketahui bahwa nilai PDRB per kapita di Kabupaten Bandung mengalami penurunan di tahun 2020 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Adapun laju pertumbuhan PDRB per kapita tersebut mengalami pertumbuhan yang negatif di tahun 2020, yakni -2,22% untuk PDRB per kapita ADHB dan -3,27% untuk PDRB per kapita ADHK.


Tabel 2.5
PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK di Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	PDRB ADHB Per Kapita (Rp)	PDRB ADHK Per Kapita (Rp)	Laju Pertumbuhan (%)	
				PDRB ADHB Per Kapita	PDRB ADHK Per Kapita
2016	3.596.623	26.228.705,14	19.130.403,94	8,26%	4,49%
2017	3.657.601	28.123.788,64	19.969.224,03	7,23%	4,38%
2018	3.717.291	30.474.122,31	20.877.714,63	8,36%	4,55%
2019	3.775.279	32.845.570,68	21.809.416,71	7,78%	4,46%
2020	3.623.790	32.115.121,45	21.095.968,71	-2,22%	-3,27%

Sumber : BPS RI,2020

2. Laju Inflasi

Secara garis besar, dalam lima tahun terakhir inflasi di Kabupaten Bandung cenderung menurun. Hal ini dapat berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung dapat menjaga harga komoditas sehingga terjangkau maupun bahwa daya beli masyarakat cenderung menurun, terutama pada saat pandemi COVID-19 sehingga perputaran uang di Kabupaten Bandung turut menurun. Dapat dilihat di Gambar 2-28 bahwa pada tahun 2020 inflasi Kabupaten Bandung tercatat sebesar 1,44% sehingga termasuk ke dalam klasifikasi inflasi ringan. Adapun tingkat inflasi di Kabupaten Bandung cenderung lebih rendah dibandingkan dengan inflasi di tingkat Provinsi Jawa Barat dan Nasional.



Sumber: BPS RI, 2021


Gambar 2.5 Grafik Laju Inflasi PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

D. Kondisi Pembangunan Manusia

Indikator umum yang dapat mencerminkan kesejahteraan sosial masyarakat yaitu indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan IPM bersifat komprehensif dengan mempertimbangkan tiga komponen utama, meliputi pengetahuan (pendidikan), peluang hidup (kesehatan), dan hidup layak (kemampuan daya beli/purchasing power parity). Sebagai akumulasi yang mewakili ketiga aspek ini, IPM dengan metode perhitungan baru diukur sebagai komposit dari indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks pengeluaran.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, IPM Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,59% per tahun. Tahun 2016-2017, IPM Kabupaten Bandung meningkat dengan laju pertumbuhan sebesar 0,466% dari semula 70,69 di tahun 2016 menjadi 71,02 di tahun 2017. Adapun pada tahun 2018, IPM Kabupaten Bandung berada pada kisaran 71,75, tumbuh 1,03% dari angka tahun sebelumnya. Tahun 2019 capaian IPM Kabupaten Bandung tercatat sebesar 72,41, sedangkan pada tahun 2020 nilai IPM yang tercapai adalah sebesar 72,39. Adanya tren yang cenderung meningkat untuk IPM Kabupaten Bandung di lima tahun terakhir, meski menurun di tahun 2020, menunjukkan adanya perbaikan kualitas kesejahteraan sosial penduduk.

Perbandingan antara IPM di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional menunjukkan bahwa pertumbuhan IPM di Kabupaten Bandung sudah baik dikarenakan angka IPM Kabupaten Bandung selalu berada di posisi atas dibandingkan dengan IPM Provinsi Jawa Barat dan IPM Nasional. Pada tahun 2020, Kabupaten Bandung berada pada angka IPM sebesar 72,39. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi Jawa Barat sebesar 72,09 dan juga lebih tinggi dari IPM Nasional sebesar 71,94. Meski demikian, terdapat penurunan IPM Kabupaten Bandung sebesar 0,02. Rincian IPM Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.



Sumber : BPS RI, 2021

Gambar 2.6 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2020

BAB III

ANALISIS KONDISI PEMENUHAN SPM PADA PELAYANAN DASAR DAN PERMASALAHAN

YANG DIHADAPI

A. Kondisi Pemenuhan SPM Pada Pelayanan Dasar

1. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. pendidikan anak usia dini
- b. pendidikan dasar
- c. pendidikan kesetaraan

Jenis pelayanan pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan pemberian pelayanan kepada peserta didik pada jenjang pendidikan PAUD. Jenis pelayanan pendidikan dasar merupakan pelayanan kepada peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sedangkan jenis pelayanan pada pendidikan kesetaraan adalah pelayanan kepada penduduk usia 7 sampai 18 tahun khususnya yang menjadi warga belajar pada pendidikan kesetaraan.

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup:

- a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa meliputi:
 - 1) standar satuan pendidikan;
Standar satuan pendidikan terdiri atas:
 - a) standar kompetensi lulusan
 - b) standar isi
 - c) standar proses
 - d) standar sarana dan prasarana
 - e) standar pengelolaan
 - f) standar pembiayaan
 - g) standar penilaian.
 - 2) Standar biaya pribadi Peserta Didik
Standar biaya pribadi Peserta Didik sesuai dengan jenjang pendidikan yang terdiri atas:
 - a) Perlengkapan dasar Peserta Didik
Perlengkapan dasar Peserta Didik pada pendidikan anak usia dini meliputi:
 - buku gambar : 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per Peserta

- alat mewarnai : (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Perlengkapan dasar Peserta Didik pada Sekolah Dasar meliputi:

- buku teks pelajaran : 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun
- perlengkapan belajar : (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Perlengkapan dasar Peserta Didik pada Sekolah Menengah Pertama meliputi:

- buku teks pelajaran : (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun
- Perlengkapan belajar : 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Perlengkapan dasar Peserta Didik pada pendidikan kesetaraan meliputi:

- modul belajar : 1 (satu) paket modul belajar sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun; dan
- perlengkapan belajar : 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

b. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada PAUD terdiri atas:

1) Jenis pendidik dan tenaga kependidikan

Jenis pendidik merupakan guru PAUD dan Jenis tenaga kependidikan merupakan kepala satuan PAUD.

2) Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

Kualitas pendidik PAUD adalah sebagai berikut:

- a) Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi; dan
- b) Memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini.

Kualitas kepala satuan PAUD adalah

- a) Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1).
- b) Selain memenuhi kualitas kepala satuan PAUD juga harus memiliki: sertifikat pendidik; dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk pendidikan anak usia dini formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan pendidikan anak usia dini nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang.

3) Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD.

Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada SD terdiri atas:

a) Jenis pendidik dan tenaga kependidikan

Jenis pendidik terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran. Jenis tenaga kependidikan terdiri atas Kepala Sekolah dan tenaga penunjang lainnya.

b) Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

Kualitas pendidik SD adalah sebagai berikut:

- Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
- Memiliki sertifikat pendidik.

Kualitas tenaga kependidikan sebagai berikut:

Kepala sekolah:

- paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
- memiliki sertifikat pendidik;
- memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.

Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.

4) Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SMP

Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada SMP terdiri atas:

a) Jenis pendidik dan tenaga kependidikan

Jenis pendidik terdiri atas guru mata pelajaran sesuai kebutuhan kurikulum. Jenis tenaga kependidikan terdiri atas Kepala Sekolah dan tenaga penunjang lainnya.

b) Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

Kualitas pendidik SMP adalah sebagai berikut:

- Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
- Memiliki sertifikat pendidik.

Kualitas tenaga kependidikan sebagai berikut:

Kepala sekolah:

- paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (DIV) atau Sarjana (S1);
- memiliki sertifikat pendidik; dan
- memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.

Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.

5) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Kesetaraan terdiri atas:

a) Jenis pendidik dan tenaga kependidikan

- Jenis pendidik merupakan tutor pendidikan kesetaraan.
- Jenis tenaga kependidikan terdiri atas Kepala Satuan pendidikan kesetaraan dan tenaga penunjang lainnya.

b) Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

Kualitas pendidik pendidikan kesetaraan Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);

Kualitas tenaga kependidikan sebagai berikut:

- kepala satuan pendidikan paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)
- tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat

c. Tata cara pemenuhan standar.

Capaian kinerja indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2020

No	Indikator Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Capaian
A.	Pendidikan Anak Usia Dini			
	Persentase anak usia 5 - 6 tahun yg sudah tamat atau sedang belajar di PAUD	%	100	56,2 %
1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	lembaga		A= 91 B= 226 C= 73 BT= 1509
2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar	orang		75.322
3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	orang		74.298
4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	orang		4.890
5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	orang		3.860
6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (DIV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	orang		1.473
7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD nonformal dari lembaga pemerintah	orang		1.453
B	Sekolah Dasar			
	Persentase anak usia 7 - 12 tahun yg sudah tamat atau sedang belajar di SD/MI	%	100	87,34%
1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	Lembaga / Sekolah		A=436 B=888 C=12 BT=36
2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima	orang		335.189
3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	orang		26.096
4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	orang		335.189
5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya	orang		106.037

No	Indikator Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Capaian
	pendidikan			
6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	orang		13.762
7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	orang		10.171
8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	orang		13.762
9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	orang		6.180
10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	orang		13.583
11	umlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	orang		10.171
12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	orang		1.767
13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	orang		339
14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	orang		12.683
15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	orang		5.790
16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	orang		12.683
17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	orang		5.790
18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	orang		1.400
19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	orang		981
C	Sekolah Menengah Pertama			
	Persentase anak usia 13 - 15 tahun yg sudah tamat atau sedang belajar di SMP/MTs tahun	%	100	67,55
1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	Lembaga / Sekolah		A=436 B=888 C=12 BT=36
2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	orang		35.29 5
3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari	orang		106.037

No	Indikator Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Capaian
	Pemerintah Daerah			
4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	orang		335.189
5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	orang		106.037
6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	orang		13.762
7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	orang		10.171
8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	orang		13.762
9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	orang		6.180
10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	orang		13.853
11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	orang		10.171
12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	orang		1.767
13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	orang		1.277
14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	orang		12.683
15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D -IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	orang		5.790
16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	orang		12.683
17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	orang		5.790
18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	orang		1.400
19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	orang		981
D	Pendidikan Kesetaraan			
	Persentase anak usia 7 - 18 tahun yg sudah taat atau sedang belajar di Pendidikan Kesetaraan	%	100	48,69
1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Lembaga / Sekolah		A=2 B=15 C=7 BT=53
2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Orang		5.146

No	Indikator Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Capaian
3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Orang		5.146
4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Orang		231
5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	orang		614
6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	orang		172
7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	orang		172
8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	orang		172

Sumber : isian data Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, 2020

Data di atas menunjukkan bahwa capaian indikator SPM baru dilaksanakan pada tahun 2020 pelaksanaannya belum optimal. Persentase anak usia 5 - 6 tahun yg sudah tamat atau sedang belajar di PAUD masih belum mencapai target , masih di angka 56,2% , sedangkan presentase anak usia 7 - 12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Dasar sudah mencapai angka 87,34% , walaupun hal ini belum diimbangi dengan pemerataan kualitas pendidikan, hal ini bisa terlihat dari belum tercapainya target guru SD dengan pendidikan minimal DIV /S1 dan belum bersertifikat. Kemudian untuk data anak tidak sekolah masih belum bisa terverifikasi , untuk pserta didik miskin sebenarnya sudah ada intervensi dari pusat melalui program indomesia pintar. untuk capaian presentase anak usia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama masih belum mencapai target, sedangkan Pendidikan Kesetaraan baru mencapai 48,69%.

2. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Kesehatan

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan daerah kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan terdiri atas :

- Pelayanan kesehatan ibu hamil
- Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- Pelayanan kesehatan balita
- Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis

- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif mencakup peningkatan kesehatan, perlindungan spesifik, diagnosis dini dan pengobatan tepat, pencegahan kecacatan dan rehabilitasi. Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta. Pelayanan dasar dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan. Selain oleh tenaga kesehatan untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan tenaga kesehatan

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil

Pelayanan kesehatan ibu hamil di Kabupaten Bandung pada tahun 2020 mempunyai target sasaran sebanyak 79.131, telah mencapai 97,10% dengan jumlah ibu hamil di tahun 2020 sebanyak 76.833 orang ibu hamil. Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan ibu hamil berdasarkan peraturan yang ada, masing masing unit pelayanan harus memiliki alat sesuai standar mutu adalah sebagai berikut:

- 1) Vaksin Tetanus Difteri (Td);
- 2) Tablet tambah darah;
- 3) Alat deteksi risiko ibu hamil;
- 4) Tes kehamilan ;
- 5) Pemeriksaan Hb ;
- 6) Pemeriksaan golongan darah ;
- 7) Pemeriksaan glukoprotein urin ;
- 8) Kartu ibu/rekam medis ibu ;
- 9) Buku KIA.

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan ibu hamil berdasarkan peraturan yang ada, masing masing unit pelayanan harus memberikan pelayanan sesuai standar mutu minimal adalah sebagai berikut :

- 1) Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4) dengan ketentuan :
 - a) satu kali trimester I,
 - b) satu kali trimester II dan
 - c) dua kali trimester III.
- 2) Pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T

- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin

Pelayanan kesehatan ibu bersalin di Kabupaten Bandung tahun 2020 mempunyai sasaran sebanyak 75.534, telah mencapai 92,83% dengan jumlah ibu hamil di tahun 2020 sebanyak 70.120 ibu bersalin. Dalam melaksanakan pelayanan ibu bersalin berdasarkan peraturan yang ada masing masing unit pelayanan harus memiliki alat memberikan pelayanan sesuai standar standar mutu minimal sebagai berikut:

- 1) Formulir partograf
- 2) Kartu ibu (rekam medis)
- 3) Buku KIA

Standar persalinan normal berupa Asuhan Persalinan Normal (APN) sesuai standar yang sesuai ketentuan :

- 1) Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan

- 2) Tenaga penolong minimal 2 orang, terdiri dari :
 - a) Dokter dan bidan, atau
 - b) 2 orang bidan, atau
 - c) bidan dan perawat

c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Pelayanan Kesehatan Kesehatan Bayi Baru Lahir di Kabupaten Bandung tahun 2020 mempunyai target sasaran sebanyak 71.937, telah mencapai 92,94% dengan sasaran bayi baru lahir usia 0-26. 0-28 hari mendapatkan pelayanan sesuai standar sebanyak 66.856 bayi. Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan permenkes adalah:

- 1) Vaksin Hepatitis B0
- 2) Vitamin K1 Injeksi
- 3) Salep / tetes mata antibiotik
- 4) Formulir Bayi Baru Lahir
- 5) Formulir MTBM
- 6) Buku KIA

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan Bayi baru lahir berdasarkan peraturan yang ada, masing masing unit pelayanan harus memberikan pelayanan sesuai standar mutu minimal sebagai berikut :

- 1) Pelayanan Neonatal Saat Lahir 0-6 Jam :
 - a) Pemotongan dan perawatan tali pusat
 - b) Inisiasi Menyusu Dini
 - c) Injeksi Vit K1
 - d) Pemberian salep / tetes mata antibiotik
 - e) Imunisasi HB0
- 2) Layanan Neonatal Setelah Lahir (6 – 28 Hari)
 Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dengan ketentuan:
 - a) Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 - 48 jam
 - b) Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 - 7 hari
 - c) Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 - 28 hari.

Standar kualitas:

- 1) Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam).
 Perawatan neonatal esensial saat lahir meliputi:
 - a) Pemotongan dan perawatan tali pusat.
 - b) Inisiasi Menyusu Dini (IMD).
 - c) Injeksi vitamin K1.
 - d) Pemberian salep/tetes mata antibiotic.
 - e) Pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0).
- 2) Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari).
 - a) Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif.
 - b) Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM.
 - c) Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1.
 - d) Imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan.
 - e) Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.

d. Pelayanan Kesehatan Balita

Pelayanan Kesehatan Balita di Kabupaten Bandung sampai dengan tahun 2020 mempunyai target sasaran Balita usia 0-59 bulan sebanyak 356.854 balita telah mencapai 90,10% dengan sasaran Balita usia 0-59 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar sebanyak

321.541 balita. Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan permenkes adalah:

- 1) Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku
- 2) Formulir DDTK
- 3) Buku KIA
- 4) Vitamin A Biru
- 5) Vitamin A Merah
- 6) Vaksin imunisasi dasar :
 - a) HB0
 - b) BGC
 - c) Polio
 - d) IPV
 - e) DPT-HB-Hib
 - f) Campak Rubell
- 7) Vaksin imunisasi Lanjutan :
 - a) DPT-HB-Hib
 - b) Campak Rubella
- 8) Jarum suntik dan BHP
- 9) Peralatan syok anafilaktik

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan Balita berdasarkan peraturan yang ada, masing masing unit pelayanan harus memberikan pelayanan sesuai standar mutu minimal sebagai berikut :

- 1) Pelayanan Kesehatan Balita Sehat
 - a) Pelayanan Kesehatan Balita Usia 0 -11 Bulan:
 - Penimbangan minimal 8 kali setahun
 - Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali /tahun
 - Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun.
 - Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun
 - Pemberian imunisasi dasar lengkap
 - b) Pelayanan Kesehatan Balita Usia 12-23 Bulan:
 - Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan)
 - Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun
 - Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun
 - Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun
 - Pemberian Imunisasi Lanjutan
 - c) Pelayanan Kesehatan Balita Usia 24-59 Bulan:
 - Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan)
 - Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun
 - Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun
 - Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun
 - 2) Pelayanan Kesehatan Balita Sakit menggunakan standar MTBS
- e. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar

Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar di Kabupaten Bandung sampai dengan tahun 2020 mempunyai sasaran sebanyak 393.768 orang. telah mencapai 42,30% dengan sasaran usia pendidikan dasar yang dilayani sebanyak 166.544 jiwa. Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah :

- 1) Buku Rapor Kesehatanku
- 2) Buku Pemantauan Kesehatan
- 3) Kuesioner Skrining kesehatan
- 4) Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah
- 5) Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan Usia pendidikan dasar berdasarkan peraturan yang ada, masing masing unit pelayanan harus memberikan pelayanan sesuai standar mutu minimal sebagai berikut:

- 1) Skrining kesehatan Usia pendidikan dasar meliputi :
 - a) Penilaian status gizi.
 - b) Penilaian tanda vital.
 - c) Penilaian kesehatan gigi dan mulut.
 - d) Penilaian ketajaman indera.
 - 2) Tindak lanjut hasil skrining kesehatan meliputi :
 - a) Memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan
 - b) Melakukan rujukan jika diperlukan
 - c) Memberikan penyuluhan kesehatan
- f. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif
- Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut di Kabupaten Bandung sampai dengan tahun 2020 telah mencapai 16,29% dengan sasaran usia produktif yang dilayani sebanyak 418.061 jiwa dari target sasaran sebesar 2.566.844 jiwa. Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah :
- 1) Pedoman dan media KIE
 - 2) Alat ukur berat badan,
 - a) Alat ukur tinggi badan,
 - b) Alat ukur lingkarperut,
 - 3) Tensimeter,
 - 4) Glukometer
 - 5) Tes strip gula darah
 - 6) Lancet
 - 7) Kapas alkohol
 - 8) KIT IVA tes.
 - 9) Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI-PTM)

g. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut

Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut di Kabupaten Bandung sampai dengan tahun 2020 mempunyai sasaran sebanyak 327.577 lansia, telah mencapai 33,65% dengan sasaran usia produktif usia lanjut yang dilayani sebanyak 110.504 jiwa. Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah:

- 1) Strip uji pemeriksaan : Gula darah dan Kolesterol
- 2) Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)
- 3) Buku Kesehatan Lansia

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan Lansia berdasarkan peraturan yang ada, masing masing unit pelayanan harus memberikan pelayanan sesuai standar mutu minimal sebagai berikut :

- 1) Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
Pelayanan edukasi pada usia lanjut adalah Edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah.
 - 2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular.
Skrining faktor risiko pada usia lanjut adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi:
 - a) Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut
 - b) Pengukuran tekanan darah
 - c) Pemeriksaan gula darah
 - d) Pemeriksaan gangguan mental
 - e) Pemeriksaan gangguan kognitif
 - f) Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut
 - g) Anamnesa perilaku berisiko
 - 3) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi:
 - a) Melakukan rujukan jika diperlukan
 - b) Memberikan penyuluhan kesehatan
- h. Pelayanan Kesehatan pada Hipertensi
- Pelayanan Kesehatan pada Hipertensi di Kabupaten Bandung sampai dengan tahun 2020 telah mencapai 8,64 % dengan sasaran penduduk yang dilayani sebanyak 111.504 jiwa dari target sasaran sebesar 1.290.940 jiwa. Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan permenkes adalah
- 1) Pedoman pengendalian Hipertensi dan media KIE
 - 2) Tensimeter
 - 3) Formulir pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM
 - 4) Pengukuran Tekanan Darah
 - 5) Edukasi
 - 6) Terapi farmakologi
- i. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus
- Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus di Kabupaten Bandung sampai dengan tahun 2020 telah mencapai 10,10% dengan sasaran penduduk yang dilayani sebanyak 32.895 jiwa dari target sasaran sebesar 325.678 jiwa. Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah :
- 1) Glukometer
 - 2) Strip tes Gula Darah
 - 3) Kapas Alkohol
 - 4) Lancet
 - 5) Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi SI PTM
 - 6) Pedoman dan media KIE
- j. Pelayanan Kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa Berat
- Pelayanan Kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa Berat di Kabupaten Bandungsampai dengan tahun 2020 telah mencapai 49,99 % dengan sasaran penduduk yang dilayani sebanyak 2.662 jiwa dari sasaran 5.325 jiwa. Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah :
- 1) Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)

- 2) Kit berisi 2 Alat Fiksasi
 - 3) Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan
 - 4) Media KIE
- k. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (TB)
- Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (TB) di Kabupaten Bandung sampai dengan tahun 2020 telah mencapai 32,57% dengan sasaran penduduk yang dilayani sebanyak 17.322 jiwa dari perkiraan terduga TBC sebanyak 53.179 jiwa. Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah :
- 1) Media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner)
 - 2) Reagen Zn TB
 - 3) Masker jenis rumah tangga dan Masker N95
 - 4) Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu spirtus/bunsen, ose/lidi), rak pengering
 - 5) Catridge Tes cepat Molekuler
 - 6) Formulir pencatatan dan pelaporan
 - 7) Pedoman/ standar operasional prosedur
- l. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV
- Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV di Kabupaten Bandung sampai dengan tahun 2020 telah mencapai 53,12 % dengan sasaran penduduk yang dilayani sebanyak 46.346 jiwa dari perkiraan terduga Terinveksi HIV sebanyak 87.420 jiwa. Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah :
- 1) Media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner
 - 2) Tes Cepat HIV (RDT) pertama
 - 3) Bahan medis habis pakai
 - a) Handschoen
 - b) Alkohol swab
 - c) Plester
 - d) Lancet/jarum steril
 - e) Jarum+sprit yang sesuai/vacutainer dan jarum sesuai
 - 4) Alat tulis dan rekam medis berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK

Capaian kinerja pada SPM Bidang Kesehatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2020

No	Indikator Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Capaian
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	97,10
	Target Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	Jiwa		79.131
	Realisasi Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	Jiwa		76.833
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	92,83
	Target Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Jiwa		75.534

No	Indikator Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Capaian
	Realisasi Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Jiwa		70.120
3	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	92,94
	Target Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	Jiwa		71.937
	Realisasi Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	Jiwa		66.856
4	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	%	100	90,10
	Target Pelayanan Kesehatan balita	Jiwa		356.854
	Realisasi Pelayanan Kesehatan balita	Jiwa		321.541
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	42,30
	Target anak mendapatkan layanan	Jiwa		393.768
	Realisasi anak mendapatkan layanan	Jiwa		166.554
6	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	16,29
	Target orang usia 15–59 tahun	Jiwa		2.566.844
	Realisasi orang usia 15–59 tahun	Jiwa		418.061
7	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	%	100	33,65
	Target usia 60 tahun	Jiwa		327.577
	Realisasi usia 60 tahun	Jiwa		110.237
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%		8,64
	Target Penderita Hipertensi	Jiwa		1.290.940
	Realisasi Penderita Hipertensi	Jiwa		111.504
9	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	%		10,10
	Target penderita DM	Jiwa		325.678
	Realisasi penderita DM	Jiwa		32.895
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	%		49,99
	Target ODGJ	Jiwa		5.325
	Realisasi ODGJ	Jiwa		2.662
11	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai	%	100	32,57
	Target Orang terduga TBC	Jiwa		53.179
	Realisasi Orang terduga TBC	Jiwa		17.322
12	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	53,12
	Target pelayanan penderita HIV/AIDs	Jiwa		87.240
	Realisasi pelayanan penderita HIV/AIDs	Jiwa		46.346

Sumber : isian data Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, 2020

3. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

Air minum adalah air melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air

Minum, Air minum yang aman bagi kesehatan adalah apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang tertera dalam parameter wajib dan parameter tambahan. Parameter wajib merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara/penyedia air minum. Untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat dilakukan pengawasan kualitas air minum secara eksternal dan internal. Pengawasannya dilakukan melalui inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air, pengujian kualitas air, analisis hasil pemeriksaan laboratorium rekomendasi dan tindak lanjut.

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Jenis pelayanan dasar pengolahan air limbah domestik dapat dilaksanakan melalui 1) penyelenggaraan dua sistem pengelolaan, yang terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S), dan 2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

Dalam rangka mendorong pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik Pemerintah mengatur melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29 /PRT/M/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdapat 2 jenis pelayanan dasar dalam SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Mutu pelayanan dasar dalam SPM ini adalah pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Penerima Layanan Dasar SPM ini adalah Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.

Persentase jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di Kabupaten Bandung menunjukkan peningkatan selama 3 tahun terakhir, dari 77,12% tahun 2017 meningkat menjadi 80,52% tahun 2019.

b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.

Mutu pelayanan dasar dalam SPM pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Kuantitas ditunjukkan pada setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah, sedangkan Kualitas Pelayanan Dasar Domestik meliputi :

- Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha; dan
- Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan seluruh wilayah perkotaan.

Penerima Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik Pemerintah Daerah kabupaten/kota, yaitu rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada area berisiko pencemaran air limbah domestik dan dekat badan air. Pelayanan dasar air limbah domestik melalui SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses AMAN di Kabupaten Bandung tidak menunjukkan perkembangan signifikan. Tahun 2017 akses masyarakat terhadap sanitasi AMAN sebesar 70,51%, tahun 2019 meningkat menjadi 80,16%.

Tabel 3.3
Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Bandung Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian
1	Persentase jjumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	%	100	81,45
	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/ kota	Rumah Tangga		590.881
	Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut.	Rumah Tangga		725.415
2	Persentase Rumah yang memiliki akses pengolahan air limbah domestik	%		85,11
	Jumlah Rumah yang Mempunyai Fasilitas Pembuangan Air Besar/Tinja			725.007
	Jumlah Rumah di seluruh Kabupaten/ Kota			851.868
	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk	Rumah		n/a
	Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun <25 jiwa/Ha	Rumah		n/a
	Persentase Rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT	%		n/a
	Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT	Rumah		n/a
	Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun >25 jiwa/Ha	Rumah		n/a
3	Persentase Rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbah nya diolah di IPALD	%		n/a
	Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya di olah di IPALD	Rumah		n/a
	Jumlah Rumah di wilayah SPLAD-T	Rumah		n/a

4. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah yang menjadi kewajiban kabupaten/ kota adalah:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota;
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota, yang mencakup: 1) pendampingan/ pembinaan; 2) pembimbingan; 3) penyuluhan; 3) pelayanan informasi; dan 5) bantuan teknis.

Bantuan teknis dalam hal ini meliputi: 1) pendampingan penggantian kerugian; 2) penyusunan rencana tapak dan *Detail Engineering Design* (DED) Rumah Susun Umum atau Rumah Khusus; 3) pembangunan Rumah Susun Umum; 4) pembangunan Rumah Khusus; dan/atau 5) pengadaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah.

Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota meliputi:
 - 1) Standar Jumlah
Setiap unit rumah rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
 - 2) Kualitas Pelayanan Dasar
Ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
- b. Mutu pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota meliputi :
 - 1) Standar Jumlah
Standar jumlah berupa setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani.
 - 2) Kualitas Pelayanan Dasar
Ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni.

Penerima Pelayanan pada SPM Perumahan Rakyat Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota adalah:

- a. Penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria
- b. Penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria.

Tabel 3.4

**Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat
Kabupaten Bandung Tahun 2020**

No	Indikator Pencapaian SPM	Satuan	Target	Capaian
1	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100
2	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100

Sumber : isian data Disperkimtan Kabupaten Bandung, 2020

5. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat meliputi Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum, Pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Ruang lingkup SPM Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum mencakup Mutu Pelayanan Dasar, Kriteria Penerima danTata cara pemenuhan standar.

Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum meliputi:

- 1) Standar operasional prosedur Satpol PP, yaitu Standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Standar sarana prasarana Satpol PP;
- 3) Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan Standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan, meliputi:
 - a) Pelayanan kerugian materil

Kerugian materil berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada. Kerugian materiil terdiri atas:
 - b) rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan; dan
 - c) rusak sedang dan/atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan / atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan.
 - d) Pelayanan pengobatan

Pelayanan pengobatan berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan

membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat.

Pencapaian SPM dapat dilihat dari indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada dengan realisasi tahun 2019 sebesar 0%, karena Penegakan Perda yang dilaksanakan Satpol PP Kabupaten Bandung berjalan lancar tidak menimbulkan korban yang terdampak akibat penegakan Perda/Perbup, baik kerugian material maupun cidera fisik.

Untuk mendukung capaian indikator SPM diatas, Satpol PP sudah memenuhi standar operasional prosedur Satpol PP dengan menerapkan sebanyak 72 Standar Operasional Prosedur (SOP). Sementara itu pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP belum terpenuhi, dapat diukur dari indikator Persentase sarana dan prasarana Satpol PP terhadap standar, dari kebutuhan sejumlah 31 unit baru tercapai sebanyak 7 unit mobil operasional atau sebesar 38,46%. Terkait pencapaian standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat, diperlukan peningkatan karena capaiannya baru mencapai 22,58%%, dari sebanyak 465 Anggota Satpol PP, 155 Anggota Linmas siaga dan 5.600 anggota Linmas periode siap desa yang dimiliki Satpol PP, yang memiliki kompetensi dalam penegakan Perda dan Perkada hanya 65 orang anggota.

Perincian Kinerja Indikator SPM dan Mutu Pelayanan SPM Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5
Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Bandung Tahun 2020

No	Indikator Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Capaian
A.	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan			
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada (Indikator SPM Trantibum)	%	100	100% (Penegakan Perda yang dilaksanakan Satpol PP kabupaten Bandung berjalan lancar tidak menimbulkan korban yang terdampak akibat penegakan Perda/Perbup)
B	Pelayanan kerugian materil berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada.			
	Persentase Warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda serta Perkada yang	%	100	100% (Penegakan Perda yang dilaksanakan Satpol PP kabupaten Bandung berjalan lancar tidak

No	Indikator Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Capaian
	memperoleh layanan kerugian material			menimbulkan korban yang terdampak akibat penegakan Perda/Perbup
	Jumlah Warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda serta Perkada yang memerlukan layanan kerugian material	orang		0, Tidak ada korban (Penegakan Perda yang dilaksanakan Satpol PP kabupaten Bandung berjalan lancar tidak menimbulkan korban yang terdampak akibat penegakan Perda/Perbup
	Jumlah Warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda serta Perkada yang memperoleh layanan kerugian material	orang		100%, Tidak ada Korban (Penegakan Perda yang dilaksanakan Satpol PP kabupaten Bandung berjalan lancar tidak menimbulkan korban yang terdampak akibat penegakan Perda/Perbup
C	Pelayanan pengobatan berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat.			
	Persentase Warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda serta Perkada yang memperoleh layanan pengobatan	%	100	100% (Penegakan Perda yang dilaksanakan Satpol PP kabupaten Bandung berjalan lancar tidak menimbulkan korban yang terdampak akibat penegakan Perda/Perbup
	Jumlah Warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda serta Perkada yang memerlukan layanan pengobatan	orang		100%, Tidak ada korban (Penegakan Perda yang dilaksanakan Satpol PP kabupaten Bandung berjalan lancar tidak menimbulkan korban yang terdampak akibat penegakan Perda/Perbup

No	Indikator Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Capaian
	Jumlah Warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda serta Perkada yang memperoleh layanan pengobatan	orang		100%, Tidak ada Korban (Penegakan Perda yang dilaksanakan Satpol PP kabupaten Bandung berjalan lancar tidak menimbulkan korban yang terdampak akibat penegakan Perda/Perbup
D	Standar operasional prosedur Satpol PP			
	Persentase standar operasional Prosedur Satpol PP yang telah tersusun terhadap kewajiban	%	100	100%
	Jumlah standar operasional Prosedur Satpol PP yang telah tersusun	SOP		72 Standar Operasional Prosedur (SOP)
	Jumlah standar operasional Prosedur Satpol PP yang seharusnya disusun (standar)	SOP		72 Standar Operasional Prosedur (SOP)
E	Standar sarana prasarana Satpol PP			
	Persentase sarana dan prasarana Satpol PP terhadap standar	%	100	22,58%
	Jumlah sarana dan prasarana Satpol PP yang dimiliki	Sarpras		7 unit Mobil Operasional
	Jumlah sarana dan prasarana Satpol PP yang seharusnya dimiliki (standar)	Sarpras		31 Unit Mobil Operasional
F	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat			
	Persentase anggota Satpol PP dan anggota Linmas yang memiliki kompetensi dalam penegakan Perda dan Perkada	%	100	31,86%
	Jumlah anggota Satpol PP dan anggota Linmas yang memiliki kompetensi dalam penegakan Perda dan Perkada	orang		65 Anggota
	Jumlah anggota Satpol PP dan anggota Linmas	orang		- 456 Anggota Satpol PP -155 Anggota Linmas Siaga -5.600 Anggota Linmas Periode Siap Desa

- b. Pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Terkait dengan penanganan dan pelayanan terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan dengan risiko bencana, pemerintah telah mengaturnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor: 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Kemudian diterbitkan pula turunan dari peraturan tersebut yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota pasal 3 menegaskan bahwa terdapat 3 jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana daerah yang harus dipenuhi oleh kabupaten atau kota. Tiga jenis pelayanan dasar tersebut adalah pelayanan informasi rawan bencana; pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pemberian informasi tentang kebencanaan diarahkan kepada masyarakat yang tinggal di daerah/kawasan yang memiliki risiko bencana. Berdasarkan data dari dokumen Peta risiko bencana Kabupaten Bandung yang disusun pada tahun 2018, 31 kecamatan dari 31 kecamatan di Kabupaten Bandung termasuk dalam kawasan yang memiliki risiko bencana. Artinya hampir semua warga/penduduk di Kabupaten Bandung berada dalam ancaman bahaya kebencanaan. Antara lain jenis bencana, Banjir, longsor, pergerakan tanah, angin puting beliung, kekeringan, wabah penyakit, gempa bumi, Kebakaran hutan.

Tingkat kerawanan bencana yang mencakup sebagian besar wilayah tentunya menjadi salah satu tantangan besar bagi Pemerintah Kabupaten Bandung. Tantangan tersebut adalah bagaimana kemudian upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait dengan kebencanaan yang ada di sekitarnya. Dengan memberikan pengetahuan yang cukup kepada masyarakat yang tinggal di kawasan risiko bencana tentunya akan berdampak pada semakin rendahnya tingkat kerentanan (*vulnerability*) mereka terhadap risiko bencana yang dihadapi.

Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Bandung telah melakukan upaya pemberian informasi kebencanaan terhadap masyarakat. Upaya tersebut melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi, pelatihan, dan gladi kebencanaan. Selain itu, upaya yang dilakukan antara lain melalui kegiatan pembuatan papan informasi, Rambu-rambu kebencanaan, baliho, dan spanduk-spanduk tentang bencana yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis. Dengan pembuatan papan informasi, Rambu-rambu kebencanaan, baliho, dan spanduk tersebut diharapkan sasaran penerima informasi menjadi lebih luas sehingga seluruh masyarakat dapat memiliki pengetahuan tentang bencana yang ada di sekitar mereka.

Kabupaten Bandung telah memiliki dokumen Peta Risiko Bencana. Di dalam dokumen tersebut telah ditetapkan jenis ancaman, tingkat kerentanan, dan juga peta kerawanan dari

macam-macam bencana yang ada di Kabupaten Bandung. Meskipun demikian, dokumen peta risiko bencana Kabupaten Bandung merupakan bagian utama dari Dokumen Kajian Resiko bencana, karena Dokumen Kajian Resiko bencana di Kabupaten Bandung belum tersedia.

Dengan asumsi tersebut di atas maka capaian kinerja untuk indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana pada tahun 2019 sudah mencapai 100%.

2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Upaya pemberian informasi pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan risiko bencana terhadap bencana yang ada di sekitarnya menjadi tanggungjawab bagi pemerintah Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh BPBD Kabupaten Bandung, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Kejadian Bencana di Kabupaten Bandung

No	Jenis Kejadian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Banjir	12	48	14	45	41
2	Longsor	31	98	29	50	26
3	Pergerakan Tanah	6	11	7	4	21
4	Kekeringan	27	27	27	27	27
5	Angin puting beliung	13	14	2	23	19
6	Kebakaran Hutan/Lahan	125	75	41	101	39
7	Gempa bumi	0	0	1	0	5
8	Wabah penyakit	0	0	0	0	0
	Jumlah	214	273	121	250	178

Sumber: Laporan Kejadian Bencana di Kabupaten Bandung, 2020

Pemberian informasi tentang bencana yang ada di lingkungan masyarakat memerlukan upaya yang luar biasa dari pemerintah. Hal tersebut mengingat luasnya kawasan di Kabupaten Bandung yang masuk dalam kawasan dengan risiko bencana. Meskipun demikian beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

Upaya pemberian informasi mengenai pencegahan dan kesiapsiagaan bencana ini dilakukan bersamaan dengan pemberian informasi tentang bencana. Media yang dipakai juga sama, antara lain melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi, pelatihan, gladi kebencanaan, dan juga melalui media-media kampanye lainnya.

Terkait dengan pelayanan kesiapsiagaan bencana, capaian indikator warga negara yang mendapat layanan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana dan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana mencapai 100%. Hal tersebut karena setiap masyarakat yang melapor/memberikan informasi tentang kejadian bencana akan segera ditindak lanjuti oleh petugas yang ada.

Adapun untuk pelayanan terkait dengan jumlah warga negara yang mendapat peralatan perlindungan sampai tahun 2019 belum bisa dilaksanakan karena berbagai kendala. Beberapa kendala tersebut diantaranya adalah keterbatasan anggaran yang tersedia, dan masyarakat secara mandiri belum banyak memiliki kesadaran untuk memiliki atau menyediakan peralatan perlindungan.

3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Selain upaya pencegahan dan penanggulangan, pelayanan lain yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat terkait dengan bencana adalah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Pelayanan ini diberikan pada saat bencana sudah terjadi. Artinya kegiatan pelayanan ini bisa saja diberikan namun bisa juga tidak diberikan, tergantung ada dan tidaknya kejadian bencana yang memerlukan upaya penyelamatan dan evakuasi.

Terkait dengan penyelamatan dan evakuasi, tahun 2019 capaiannya sudah 100%. Dengan kata lain seluruh korban bencana yang memerlukan penyelamatan dan evakuasi sudah terlayani semua. Sebagian besar korban bencana yang diselamatkan dan dievakuasi pada tahun 2019 adalah korban bencana banjir yang harus mengungsi dari tempat tinggalnya dan ditempatkan di pos-pos layanan pengungsian. Tahun 2019 sebanyak 39.138 orang yang terlayani.

Kejadian bencana baik yang disebabkan oleh alam maupun non alam levelnya berbeda-beda. Kejadian bencana yang mengakibatkan dampak yang luas akan menjadi dasar penentuan status dari bencana tersebut. Salah satu status kejadian bencana alam adalah darurat bencana. Penentuan status darurat bencana ini ditentukan melalui Surat Keputusan Bupati, dan di Kabupaten Bandung tahun 2019 sebanyak 2 kali bencana banjir dan kekeringan. Dari jumlah kejadian tersebut semuanya ditetapkan dengan kecepatan respon kurang dari 24 jam sejak kejadian/pelaporan untuk setiap status darurat bencana. Adapun yang kasus bencana non alam berupa Kejadian Luar Biasa (KLB) pada tahun 2018 dan 2019 tidak ada.

Upaya pertolongan, penyelamatan dan evakuasi terhadap korban/kejadian bencana di Kabupaten Bandung melibatkan banyak pihak. Selain dari lembaga pemerintahan yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana juga berasal dari Relawan, lembaga- lembaga lain seperti Taruna Siaga Bencana (Tagana), SAR, Kepolisian, dan lain-lain.

c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Meningkatnya kompleksitas kepadatan pemukiman penduduk, penyelenggaraan bangunan gedung serta perkembangan industri dewasa ini sering membawa konsekuensi meningkatnya resiko terjadinya bahaya kebakaran apabila aspek keselamatan tidak diperhatikan. Seiring dengan itu pihak-pihak yang berkepentingan telah menyusun sejumlah peraturan dan standar-standar teknis keselamatan baik untuk bangunan gedung maupun industri. Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian, banyak bangunan gedung (baik milik swasta maupun pemerintah) ataupun fasilitas

industri tidak memiliki kelengkapan sistem proteksi kebakaran yang memenuhi ketentuan atau standar.

Akibatnya sering terjadi kebakaran yang berakibat fatal, bangunan rusak, tidak dapat difungsikan, industri mengalami stagnasi usaha dsb. Seperti kita pahami bersama bahwa kebakaran senantiasa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, baik menyangkut kerusakan harta benda, kerugian materi, gangguan terhadap kelestarian lingkungan, terhentinya proses produksi barang serta jasa, serta bahaya terhadap keselamatan jiwa manusia:

- 1) Kebakaran yang terjadi di permukiman padat penduduk bisa menimbulkan akibat-akibat sosial, ekonomi dan psikologi yang luas.
- 2) Kebakaran pasar sering berakibat fatal akibat sulitnya upaya pemadaman dikarenakan tidak tersedianya alat proteksi kebakaran yang standard di tiap pasar. Kebakaran di kawasan kumuh padat bisa langsung memiskinkan penduduknya.
- 3) Kebakaran hutan menimbulkan awan asap yang menimbulkan gangguan pernapasan, dan menyulitkan pendaratan pesawat.
- 4) Kebakaran di industri dapat mengakibatkan stagnasi usaha dan kerugian investasi.

Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menjawab tantangan ke depan dengan sungguh sungguh ingin menyediakan pelayanan prima bagi perlindungan warga masyarakatnya dari ancaman bahaya kebakaran, khususnya dibidang layanan keselamatan terhadap bahaya kebakaran yang meliputi Pencegahan dan pengendalian kebakaran, Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan Kebakaran dan kondisi darurat Lainnya, Pemberdayaan masyarakat dalam patisipasi upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran, serta penanganan bahan beracun berbahaya (yang dikenal dengan tugas Institusi Pemadam Kebakaran dengan sebutan **Panca Dharma Pemadam Kebakaran**).

Salah satu pengembangan mutu layanan yang telah dilakukan melalui studi mengenai Konsep Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang berdasarkan pada RISPK Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kabupaten Bandung, dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara mendekatkan (mendistribusikan) pusat-pusat layanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung tersebar lebih merata menjangkau wilayah cakupan kerja ke dalam satuan satuan wilayah imajiner (konseptual) yang lebih kecil yang disebut WMK, dimana batas-batas wilayah WMK ini ditentukan berdasarkan kebutuhan pasokan air untuk memadamkan kebakaran.

Dengan kata lain, WMK adalah sebuah wilayah imajiner yang membagi-bagi sebuah wilayah perkotaan/daerah dengan karakteristik besarnya kebutuhan pasokan air pemadam yang sama. Selanjutnya, WMK-WMK tersebut akan dilayani oleh Pos - Pos pemadam kebakaran yang mampu menghantarkan rantai pasokan air sesuai tingkat resiko WMK-nya ke bangunan yang terbakar untuk memadamkan. Untuk dapat menghantarkan air dalam jumlah yang tepat, dalam waktu yang singkat, dan secara efisien (dengan biaya efektif) diperlukan pendistribusian Pos - Pos pemadam kebakaran yang dapat mengcover seluruh wilayah dalam waktu respon time penanggulangan yang telah ditentukan (maksimum 15 menit). Dengan demikian satu WMK bisa dilayani satu Pos Damkar atau lebih dari satu Pos Damkar.

Problem yang dihadapi dengan masalah kebakaran di Kabupaten Bandung sebagai berikut :

- 1) Kecenderungan peningkatan frekwensi kebakaran baik kuantitas maupun kualitasnya.
- 2) Kejadian kebakaran sering berakibat fatal dan bisa langsung memiskinkan masyarakat disamping menimbulkan ancaman terhadap efisiensi biaya investasi.
- 3) Bencana alam dan ulah manusia sering bermuara kepada kebakaran
- 4) Infrastruktur yang ada masih belum mendukung efektifitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran .
- 5) Masih terdapat kesenjangan antara sarana dan peralatan Unit Pemadam Kebakaran dengan masalah yang dihadapi disamping struktur kelembagaan yang masih perlu pematapan.
- 6) Meningkatnya kesenjangan dalam system penanggulangan oleh Unit Pemadam Kebakaran (RESPON TIME yang tinggi, tumpulnya efektifitas pemadaman dsb).
- 7) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pencegahan kebakaran dan proteksi kebakaran .
- 8) Pertambahan penduduk dan mobilitas penduduk Kota mempengaruhi system pencegahan dan penanggulangan kebakaran .
- 9) Infrastruktur yang belum sepenuhnya mendukung misalnya : Hydran kota, sumur – sumur, jaringan jalan, Jumlah Pos Pemadam Kebakaran
- 10) Berkembangnya kawasan hunian, Industri dan perdagangan yang memerlukan antisipasi pola penanganan yang berbeda.
- 11) RUTR / RDTR belum memasukan master plan sumber air untuk pemadam kebakaran (hydrant kota)

Tabel 3.7
Daftar Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Per-
Kecamatan Tahun 2019-2020

NO	Nama Kecamatan	2019		2020	
		jumlah kegiatan penanganan		jumlah kegiatan penanganan	
		Kebakaran	evakuasi penyelamatan	kebakaran	evakuasi penyelamatan
1	Soreang	32	26	21	48
2	Kutawaringin	27	10	10	17
3	Katapang	25	25	16	29
4	Ciwidey	22	21	5	5
5	Rancabali	10	2	2	0
6	Pasirjambu	19	16	6	9
7	Margaasih	33	13	16	17
8	Margahayu	18	12	6	17
9	Pangalengan	30	20	9	2
10	Cimaung	6	14	7	14
11	Ciparay	27	15	12	13
12	Baleendah	38	42	23	37

NO	Nama Kecamatan	2019		2020	
		jumlah kegiatan penanganan		jumlah kegiatan penanganan	
		Kebakaran	evakuasi penyelamatan	kebakaran	evakuasi penyelamatan
13	Dayeuhkolot	12	19	10	13
14	Solokanjeruk	2	6	3	3
15	Arjasari	8	2	5	10
16	Kertasari	5	2	6	1
17	Pacet	10	0	5	1
18	Majalaya	24	11	10	2
19	Ibun	3	0	2	0
20	Paseh	11	0	7	1
21	Cicalengka	21	12	17	12
22	Rancaekek	15	19	14	13
23	Cikancung	8	2	10	1
24	Nagreg	11	1	4	0
25	Cileunyi	25	16	13	19
26	Cangkuang	12	17	3	27
27	Cimenyan	16	12	8	4
28	Cilengkrang	4	2	3	1
29	Pameungpeuk	12	10	4	24
30	Banjaran	11	14	8	20
31	Bojongsoang	13	15	4	10
32	Bantuan	26	0	13	0
JUMLAH		536	376	282	370

Sumber: Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung, 2019-2020

Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota, jenis pelayanan dasar sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Sementara itu mutu pelayanan dasarnya sesuai dengan Pasal 4 Permendagri Nomor: 114 Tahun 2018 meliputi :

- 1) tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi;
- 2) prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
- 3) sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
- 4) kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ sumber daya manusia;
- 5) pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran;dan
- 6) pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran.

Kriteria penerima pelayanan dasar sub urusan kebakaran yaitu setiap Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah kabupaten/kota.

Capaian kinerja SPM bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan selama tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.8
Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Bandung Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Prosentase Capaian Tingkat Waktu tanggap (respon time) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	75%	82.27%	110 %
2	Prosentase Nilai aset (harta benda) yang dapat diselamatkan akibat kejadian kebakaran	75%	85,94%	114,57%
3	Prosentase jumlah kejadian kebakaran yang tidak menimbulkan korban jiwa	99%	99,51%	101%
4	Prosentase jumlah desa /kelurahan yang telah terbentuk Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL)	60%	28 %	56 %
5	Prosentase jumlah penerbitan SLP terhadap Bangunan/ gedung yang wajib memiliki Sertifikat Layak Pakai (SLP)	70%	25%	28,75%
6	Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	75 %	70%	93%
7	Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 – 5000 liter pada WMK	75 %	70%	93%
8	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100%
9	Prosentase Asset dalam Kondisi Baik	98 %	97.56%	97.56%
10	Nilai Rata-Rata SKP	98%	98	100%

upaten Bandung, 2020

6. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

Standar pelayanan minimal pada Urusan Sosial berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Pelayanan Dasar Bidang Sosial di

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, meliputi pelayanan dasar pada rehabilitasi sosial serta perlindungan dan jaminan sosial.

Pemenuhan SPM pada rehabilitasi sosial dengan sasaran pada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang berada di luar Panti Sosial. Sementara itu, pada perlindungan dan jaminan sosial dengan sasaran terhadap korban bencana pada Saat dan setelah tanggap darurat bencana.

Berdasarkan data pada tahun 2019, jumlah anak disabilitas terlantar di luar panti yang ada di Kabupaten Bandung tercatat sebanyak 4.856 jiwa. Jumlah anak telantar yang berada di luar panti sebanyak 694 jiwa, jumlah lanjut usia terlantar di luar panti sebanyak 2.240 jiwa dan jumlah gelandangan dan Pengemis yang berada di luar Panti Sosial diperkirakan sebanyak 160 jiwa berdasarkan temuan. Untuk data korban bencana yang perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana diperkirakan mencapai 4.450 orang ditahun 2019 dan untuk tahun 2020 berdasarkan kondisi saat ini dimasa pandemi Covid 19 mencapai 77.399 jiwa.

Pelayanan SPM Sosial terhadap sasaran pemenuhan layanan dasar meliputi layanan data dan pengaduan, layanan kedaruratan dan layanan pemenuhan kebutuhan dasar. Untuk pelaksanaan layanan data dan pengaduan, di Kabupaten Bandung telah ada sarana layanan pengaduan untuk program-program sosial. Layanan data dan pengaduan ini berfungsi menghimpun data berkenaan dengan jumlah warga yang membutuhkan layanan sosial maupun yang sudah mendapatkan layanan sosial. Layanan pengaduan dibuka untuk masyarakat secara umum yang membutuhkan informasi tentang layanan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bandung.

Layanan kedaruratan yang diselenggarakan di Dinas Sosial Kabupaten Bandung dalam rangka pemenuhan hak dasar dan perlindungan sosial dalam situasi kedaruratan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan bagi pengemis dan gelandangan yang berada di luar panti. Aktivitas yang selama ini telah dilakukan yaitu pendampingan kepada penerima layanan berupa penyelamatan dan evakuasi, pemulihan kondisi fisik, pemulihan kondisi psikologis, pemulihan kondisi sosial, intervensi krisis, advokasi dan rujukan.

Pemberian layanan pemenuhan kebutuhan dasar yang sudah dilakukan di Kabupaten Bandung dengan sasaran penyandang disabilitas terlantar adalah pemberian alat bantu dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk menunjang aktivitasnya. Alat bantu dan UEP yang diberikan kepada penyandang disabilitas dapat berupa alat bantu dan UEP untuk kegiatan sosial maupun untuk kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan mobilitas penyandang disabilitas itu sendiri. Sampai tahun 2020 ini, untuk layanan dasar pada penyandang disabilitas berupa pemberian alat bantu dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Dengan kondisi tersebut, saat ini warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti yang terlayani berdasarkan SPM pada tahun 2020 ada kenaikan signifikan dibandingkan tahun 2019 sebesar 18,22 %. Dengan demikian, untuk pemenuhan standar pelayanan sesuai SPM sebesar 100%, kondisinya sudah sesuai .

Untuk anak terlantar yang ada diluar panti, layanan dasar yang sudah diberikan hingga tahun 2020 ini sudah terpenuhi. Layanan yang sudah diberikan kepada anak terlantar di luar panti yang ada di Kabupaten Bandung antara lain penyediaan pemberian bimbingan fisik,

mental, spiritual dan sosial, fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak. Beberapa juga sudah dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar. Masih ada jenis layanan yang belum terpenuhi pada anak telantar yang ada di luar panti menyebabkan cakupan pemenuhan layanannya pun masih rendah. Anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti pada tahun 2020 sudah mencapai 100 %, meningkat signifikan dibandingkan dengan kondisi tahun 2019 sebesar 75,65 %.

Layanan dasar pada lansia terlantar sampai saat ini diberikan dalam bentuk penyediaan permakanaan dan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial. Pemberian layanan terhadap lansia terlantar di luar panti lingkupnya masih sedikit. Beberapa layanan belum dapat diberikan semua oleh pemerintah daerah terhadap lansia terlantar, antara lain Penyediaan sandang dan penyediaan perbekalan kesehatan. Dengan kondisi tersebut menyebabkan kinerja pelayanan terhadap lanjut usia terlantar sampai tahun 2019 masih rendah yaitu baru tercapai sebesar 29,02%.

Untuk pelayanan pada gelandangan dan pengemis dalam rangka memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti untuk sampai saat ini masih pada layanan kedaruratan dan pengaduan. Layanan lain yang berkaitan dengan pemenuhan layanan dasar belum banyak dilakukan karena prediksi terhadap keberadaan gelandangan dan pengemis ini menjadi kendala sendiri. Dengan data penjangkauan saat ini, cakupan layanan rehabilitasi sosial dasar terhadap gelandangan dan pengemis mampu tercapai 100% karena semua dapat terlayani.

Untuk perlindungan dan jaminan sosial, kegiatan yang dilakukan untuk pemenuhan SPM meliputi permakanaan, sandang, pengungsian (Logistik), penanganan khusus dan dukungan sosial. Untuk kegiatan layanan pada perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana setiap unsur layanan setiap tahun diberikan. Sehingga layanan terhadap korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial setiap tahunnya 100% terpenuhi.

Kinerja indikator pemenuhan layanan SPM pada Urusan Sosial selengkapny dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.9
Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Sosial Kabupaten
Bandung Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian
1	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	Persen		100
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti selama 1 (satu) tahun anggaran	Jiwa	150	150
	Populasi penyandang disabilitas di kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial di luar panti	Jiwa	150	150
2	Persentase (%) anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti yang terpenuhi kebutuhan	Persen		100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian
	dasarnya di luar Panti			
	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti selama 1 (satu) tahun anggaran	Jiwa	211	211
	Populasi Anak Telantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar	Jiwa	211	211
3	Persentase (%) Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen		100
	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti selama 1 (satu) tahun anggaran	Jiwa	145	145
	Populasi lanjut usia terlantar di kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial di luar panti	Jiwa	145	145
4	Persentase (%) Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Persen		100
	Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jiwa	n/a	n/a
	Populasi gelandangan dan pengemis di kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial di luar panti	Jiwa	n/a	n/a
5	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah kabupaten/ kota	Persen		100
	Jumlah Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasamya selama satu tahun anggaran	Jiwa	5.328	5.328
	Populasi Korban Bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jiwa	5.328	5.328

Sumber : isian data Dinas Sosial Kabupaten Bandung, 2020

B. Permasalahan yang Dihadapi

Berdasarkan deskripsi analisis di atas, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM di Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan Dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Permasalahan dalam pemenuhan SPM bidang pendidikan adalah:

- a. Pada jenis layanan PAUD, belum semua penduduk usia 5 -6 tahun bersekolah di PAUD, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan minat penduduk atau masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke PAUD;
- b. Kualitas pendidik PAUD masih rendah, masih terdapat guru yang belum berpendidikan D IV/Sarjana bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi dan belum memiliki sertifikasi pendidik;

- c. Pada jenis pelayanan pendidikan SD belum semua penduduk usia 7 – 12 tahun bersekolah di SD/MI terbukti masih kurang 6,43% penduduk usia 7 – 12 tahun belum bersekolah di SD/MI;
- d. Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada satuan pendidikan SD belum dilakukan pemberian perlengkapan dasar peserta didik kepada penerima pelayanan dasar pendidikan;
- e. Pada jenis pelayanan pendidikan SMP belum semua penduduk usia
- f. 13 – 15 tahun bersekolah di SMP/MTs terbukti masih kurang 28,18% penduduk usia 13– 15 tahun belum bersekolah di SMP/MTs;
- g. Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada satuan pendidikan SMP belum dilakukan pemberian perlengkapan dasar peserta didik kepada penerima pelayanan dasar pendidikan ;
- h. Pada jenis pelayanan pendidikan kesetaraan belum semua penduduk usia 7 – 18 tahun mengikuti pendidikan kesetaraan terbukti masih sangat sedikit baru sebesar 1,01% penduduk mengikuti pendidikan kesetaraan.;
- i. Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada satuan pendidikan kesetaraan belum dilakukan pemberian perlengkapan dasar peserta didik kepada penerima pelayanan dasar pendidikan

2. Permasalahan Dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

Dalam penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Bandung dihadapi beberapa permasalahan, antara lain :

- a. SITB merupakan aplikasi baru, yang mengakibatkan petugas faskes terlambat mendapatkan workshop pengerjaan laporan berbasis online pada akhir tahun 2021 dikarenakan Kabupaten Bandung berada di zona orange dan merah (tidak memungkinkan untuk pertemuan offline) sehingga beberapa faskes belum seluruhnya melaporkan ke dalam SITB;
- b. Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia tenaga kesehatan. Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan yang belum memadai merupakan kelemahan yang dapat memengaruhi keberhasilan pembangunan kesehatan. Mobilitas tenaga kesehatan di Kabupaten Bandung cukup tinggi juga menyebabkan perlunya adanya pelatihan berulang-ulang untuk pelaksanaan program-program kesehatan serta berpengaruh terhadap kelangsungan pelaksanaan program;
- c. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang belum memadai. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang belum memadai mengakibatkan akses yang belum menjangkau seluruh masyarakat dan mutu pelayanan kesehatan yang belum maksimal;
- d. Masih belum terintegrasi pelaporan dan perencanaan ditingkat Puskesmas dengan Dinas Kesehatan. Pemanfaatan dana BOK di Puskesmas belum terintegrasi dengan perencanaan di Dinas Kesehatan. Integrasi pelaporan dengan pelayanan kesehatan terutama Poliklinik, bidan paraktek swasta, dan RS swasta belum optimal;
- e. Masih kurang kapasitas SDM dalam melaksanakan standar pelayanan yang ada terutama ditingkat pelayanan paling ujung ;
- f. Target dari indikator SPM sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan dan SDM dari daerah masing-masing atau tidak terlalu tinggi, serta belum tersedianya regulasi dari Kabupaten tentang SPM Kesehatan;
- g. Dukungan dan peran serta masyarakat masih kurang terhadap upaya preventif dan promotif.

3. Permasalahan Dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bandung terkait dengan implementasi standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain :

a. Air Minum:

- 1) Daya dukung dan kualitas air baku makin terbatas akibat pengelolaan daerah tangkapan air kurang baik,
- 2) Konflik antar wilayah dan antar pengguna,
- 3) Status kepemilikan dan Keberadaan sumber air baku,
- 4) Belum semua desa memiliki lembaga pengelola air bersih yang handal,
- 5) Sulitnya pelaksanaan pengembangan SPAM secara regional,
- 6) Keterbatasan kemampuan fiskal keuangan,
- 7) Pengembangan sumber pembiayaan lain belum optimal,
- 8) Terbatasnya pendanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembangunan SPAM,
- 9) Belum Paduserasi antar peraturan perundangan (vertikal/horisontal),
- 10) Birokrasi yang panjang dalam pengurusan air (pengambilan, pemanfaatan dan pengelolaan).

b. Limbah domestik:

- 1) Belum tersedianya masterplan air limbah domestik
- 2) Masih tingginya perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS),
- 3) IPLT yang dimiliki belum beroperasi secara maksimal.
- 4) Minimnya armada sedot tinja,
- 5) Terbatasnya APBD untuk pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik yang aman.
- 6) Belum optimalnya sektor swasta untuk melakukan investasi sanitasi,
- 7) Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat,
- 8) Belum optimalnya media sosialisasi berkaitan PHBS,
- 9) Masih rendahnya keterlibatan peran perempuan dan masyarakat miskin dalam pengelolaan sanitasi
- 10) Belum optimalnya pemerintah daerah dalam melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pengelolaan air limbah domestik.
- 11) Menurunnya peran aktif Pokja Sanitasi dan belum sinerginya pembagian peran pokja yang terkesan berjalan sendiri-sendiri ketika implementasi.

4. Permasalahan Dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

Permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan SPM urusan Perumahan Rakyat adalah:

- a. Tidak bisa memprediksi kejadian bencana
- b. Sulit memiliki data yang valid terkait korban bencana alam
- c. Banyaknya rumah korban bencana yang belum tertangani
- d. Sulit menentukan angka target terkait penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana
- e. Belum adanya lokasi khusus untuk relokasi program pemerintah karena keterbatasan lahan
- f. Belum adanya pembinaan kepada masyarakat terkait tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya, sehingga sulit untuk melakukan relokasi

- g. Belum ada alokasi kegiatan serta anggaran khusus terkait penanganan rumah korban bencana dan rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah pada Perangkat Daerah teknis

5. Permasalahan Dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bandung terkait dengan implementasi standar pelayanan minimal urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat antara lain meliputi:

- a. Tidak pastinya jumlah korban yang mengalami kerugian material dan cedera fisik dan besaran kerugian material yang dialami korban akibat penegakan perda, sehingga menyulitkan dalam proses penganggarannya.
- b. Belum terpenuhinya standar sarana prasarana Satpol PP untuk mendukung penegakan Perda/perkada.
- c. Belum terpenuhinya standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat mengenai penegakan Perda/perkada
- d. Penanganan bencana tidak lagi berfokus pada aspek tanggap darurat tetapi lebih pada keseluruhan manajemen resiko.
- e. Perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh pemerintah merupakan wujud pemenuhan hak azasi rakyat dan bukan semata mata karena kewajiban pemerintah
- f. Penanganan bencana bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi menjadi urusan bersama pemerintah dan dunia usaha
- g. Perencanaan anggaran yang memadai untuk penanganan penanggulangan bencana, melalui program, kegiatan urusan kebencanaan.
- h. Belum tersedianya kajian pemetaan wilayah rawan kebakaran pada setiap desa/kelurahan/kecamatan
- i. Belum tersusunnya dokumen daerah dalam bentuk perda atau perbup tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran
- j. Belum terbentuknya SKKL Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan berbasis desa/kelurahan melalui optimalisasi keberadaan Relawan Damkar yang sudah terlatih dengan dukungan sarana prasarana untuk Relawan Damkar tersebut
- k. Belum tersedianya WMK Wilayah manajemen kebakaran pada setiap kecamatan, sehingga ketersediaan pos damkar per setiap WMK Kecamatan masih sangat kurang dibandingkan dengan jumlah keseluruhan kecamatan, hal ini mengakibatkan masih adanya layanan pemadaman kebakaran diatas standar respon time / waktu tanggap 15 menit.
- l. Terbatasnya jumlah dan kompetensi sumber daya aparatur damkar yang memenuhi standar kualifikasi.
- m. Terbatasnya sarana prasarana unit mobil pemadam kebakaran sesuai standard sapras damkar sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 122 Tahun 2018

6. Permasalahan Dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

Dalam pencapaian pemenuhan SPM Urusan Sosial, Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bandung meliputi:

- a. Masih lemahnya penyediaan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terutama pada penyandang disabilitas terlantar, anak

terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis dan korban bencana.

- b. Ketersediaan data PPKS terutama untuk data pembaharuan masih belum dilakukan dengan baik, termasuk data yang berkaitan dengan indikator SPM. Data yang ada saat ini masih menggunakan data lama yang belum diupdate, sehingga perubahannya tidak diketahui. Penyediaan data juga terhambat untuk data gelandangan dan pengemis. Jumlahnya bisa jadi lebih banyak dari yang ada saat ini jika penjangkauannya diperbaiki dengan memperluas wilayah penjangkauan.
- c. Belum semua jenis layanan yang ada dalam SPM Urusan Sosial dilaksanakan (Baru dilaksanakan Tahun Anggaran 2021 dikarenakan adanya perubahan nomenklatur dari Permendagri 13 Tahun 2006 ke Permendagri 90 tahun 2019)
- d. Jenis layanan SPM terutama untuk layanan rehabilitasi sosial untuk setiap sasaran masih belum dilaksanakan semuanya. Layanan pemenuhan kebutuhan dasar seperti penyediaan permakanan, penyediaan sandang, dan penyediaan perbekalan kesehatan belum diberikan kepada penerima sasaran, jikapun ada yang sudah diberikan besaran dan cakupannya masih kecil. (Baru dilaksanakan Tahun Anggaran 2021 dikarenakan adanya perubahan nomenklatur dari Permendagri 13 Tahun 2006 ke Permendagri 90 tahun 2019
- e. Terbatasnya kapasitas SDM dan kemampuan keuangan daerah Dalam rangka pemenuhan SPM, pemerintah Kabupaten Bandung masih terkendala dengan terbatasnya kemampuan SDM terutama dalam memberikan pendampingan dan pelayanan kepada penerima layanan SPM. Selain itu, SDM yang terbatas juga berpengaruh terhadap upaya-upaya penjangkauan kepada PPKS sehingga menjadi kendala untuk menyediakan data yang lebih terbaru dan sesuai dengan kondisi dan situasi PPKS.

BAB IV

KEBIJAKAN NASIONAL PENCAPAIAN SPM

A. Kebijakan SPM dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam pembagian urusan pemerintahan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

Berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menjelaskan bahwa, pertama pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam menetapkan Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Kedua membatalkan kebijakan Daerah yang tidak berpedoman pada NSPK. Ketiga menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah dan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, ketertiban umum dan masalah sosial. Penetapan SPM pada layanan dasar ini dalam rangka menjamin hak-hak konstitusional masyarakat secara minimal oleh pemerintah. Dalam hal ini, setiap penyelenggara pemerintahan wajib memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah pusat dalam bentuk peraturan pemerintah. Selanjutnya pada tahun 2018, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang SPM yaitu Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018.

B. Kebijakan SPM dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (3), pemerintah menerbitkan kebijakan penyelenggaraan SPM dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal sebagai penjelasan atas ketentuan yang ada dalam undang-undang dalam menterjemahkan SPM. Secara umum Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, dan penerima Pelayanan Dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM.

Peraturan pemerintah ini secara jelas memberikan porsi tanggungjawab antara pemerintah kabupaten/kota dengan provinsi. Hal ini untuk memaknai bahwa SPM tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kota saja tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi. Berkaitan dengan pendanaan penyelenggaraan SPM, terjadi perubahan paradigma di mana dalam pengaturan belanja daerah, secara tegas dan jelas bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Jenis SPM yang diatur dalam peraturan pemerintah ini adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial. Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan, ditetapkan sebagai SPM. Maka penetapan sebagai SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan, yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

Kebijakan pemerintah dalam implementasi SPM yang menjadi acuan pemenuhan dalam aturan ini dilihat berdasarkan jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar. Standar pelayanan minimal berdasarkan masing-masing Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. SPM Pendidikan

Pemerintah daerah wajib melakukan pemenuhan terhadap SPM pendidikan yang mencakup SPM pendidikan Daerah provinsi dan SPM pendidikan Daerah kabupaten/kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan kabupaten/kota meliputi :

- a. Pendidikan anak usia dini
- b. Pendidikan dasar
- c. Pendidikan kesetaraan

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap satuan pendidikan bagi pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- a. usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan menengah;
- b. usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan khusus;
- c. usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini;
- d. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar
- e. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Pendidikan adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

2. SPM Kesehatan

Cakupan SPM kesehatan terdiri dari SPM kesehatan Daerah provinsi dan SPM kesehatan Daerah kabupaten/kota. Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan SPM meliputi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah provinsi terdiri atas pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi, dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. Untuk jenis SPM yang menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- d. Pelayanan kesehatan balita
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang bersifat peningkatan/ promotif dan pencegahan/preventif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Kesehatan adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

3. SPM Pekerjaan Umum

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap jenis pelayanan pekerjaan umum memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. SPM pekerjaan umum mencakup SPM pekerjaan umum Daerah provinsi dan SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah provinsi terdiri atas pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota, dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

Sementara itu, jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota meliputi pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Secara teknis, proses pemenuhan SPM Pekerjaan Umum dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal.

4. SPM Perumahan Rakyat

SPM perumahan rakyat mencakup SPM perumahan rakyat Daerah provinsi dan SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten/kota. Penerima

Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis SPM perumahan rakyat yaitu Warga Negara dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Korban bencana provinsi yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi
- b. Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi
- c. Korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
- d. Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah provinsi terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi, dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi. Sementara itu jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Secara teknis, pengaturan SPM perumahan rakyat dalam implementasinya berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal.

5. SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Mutu pelayanan dasar yang diberikan sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima layanan dasar SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- a. yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah provinsi dan peraturan kepala Daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi.
- b. yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, dan warga negara tersebut bukan pelanggar Perda/Perkada.

- c. yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- d. yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

6. SPM Sosial

Mutu Pelayanan Dasar SPM Sosial ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah provinsi terdiri atas:

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti
- b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Sedangkan Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
- b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan pada SPM Sosial yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- a. Penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam dan di luar panti
- b. Anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam dan di luar panti

- c. Lanjut usia terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam dan di luar panti
- d. Gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti
- e. Korban bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi
- f. Korban bencana kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Sosial adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.

C. Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Implementasi kebijakan penerapan SPM pada penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan SPM. Dalam peraturan tersebut, pemerintah daerah wajib melaksanakan menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dalam penerapan SPM sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan mutu Pelayanan Dasar, berpedoman pada Standar Teknis yang diatur oleh menteri teknis yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dalam implementasi SPM di daerah, dilakukan melalui 4 tahapan, meliputi :

1. Pengumpulan data

Proses pengumpulan data merupakan tahap awal dan paling utama dalam penerapan SPM di daerah. Penerapan SPM dapat dilaksanakan jika data sasaran yang dibutuhkan tersedia. Pengumpulan data dilakukan dengan menghitung jumlah dan identitas lengkap sasaran calon penerima layanan yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Dalam pengumpulan data juga termasuk menghitung jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dalam mendukung penerapan SPM di daerah.

Hasil pengumpulan data ini akan menjadi dasar dalam upaya untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator penerima layanan setiap tahun, sesuai dengan yang ada pada masing-masing peraturan teknisnya. Pengumpulan data dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah, kemudian hasilnya Hasil diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar

Hasil pengumpulan data oleh Perangkat Daerah dijadikan acuan untuk menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis

SPM. Hasil penghitungan tersebut digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Penghitungan kebutuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu yang disebabkan oleh :

- a. Miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri
 - c. Kondisi bencana
 - d. Kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.
3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD. Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan sebagaimana ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar. Dalam menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara yang termasuk kategori tidak mampu, maka Pemerintah Daerah dapat:

- a. Membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.

Dalam rangka pengkoordinasian penerpaan SPM di daerah, pemerintah daerah wajib membentuk Tim Penerapan SPM Daerah, baik ditingkat Provinsi yang ditetapkan dengan peraturan gubernur dan ditingkat kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Mengacu pada Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan SPM, susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM kabupaten/kota sebagaimana terdiri atas:

- | | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. Penanggungjawab | : Bupati/walikota |
| 2. Ketua | : Sekretaris daerah kabupaten/kota |
| 3. Wakil Ketua | : Kepala badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/Kota |
| 4. Sekretaris | : Kepala bagian tata pemerintahan kabupaten/kota atau sebutan lain |

5. Anggota : Kepala perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar, pengelolaan keuangan daerah, inspektorat, dan/atau sesuai dengan kebutuhan daerah.

Tim Penerapan SPM Kabupaten/berkedudukan di bagian tata pemerintahan atau sebutan lain. Tim Penerapan SPM Kabupaten/ Kota mempunyai tugas meliputi:

- 1) Menyusun rencana aksi penerapan SPM
- 2) Melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM
- 3) Mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik
- 4) Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya
- 5) Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD kabupaten/kota
- 6) Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM daerah kabupaten/kota
- 7) Mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM daerah kabupaten/kota
- 8) Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah kabupaten/kota
- 9) Melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat
- 10) Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi.
- 11) Mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

Sebagai langkah dalam mendukung pemenuhan SPM, Kebijakan penerapan SPM juga dapat dilihat dalam perencanaan tahunan antara lain tersirat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. RKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran dari RPJMD, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan kebijakan penanganan pandemi corona virus disease 19 di daerah. Kebijakan pemenuhan SPM dipastikan akan berlanjut pada pengaturan tahun-tahun berikutnya selama SPM di daerah belum terpenuhi.

Pemerintah daerah dalam menyusun rancangan RKPD Tahun 2021 mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP. Dalam penyusunan Rancangan RKPD 2021, implementasi kebijakan penerapan SPM terdapat pada masing-masing urusan yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah, seperti yang terlihat dalam matrik di bawah ini.

Tabel 4.1

Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, Program Prioritas Nasional dalam RKP

No	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional		Tujuan/ Sasaran	Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Menyusun RKPD 2021
	Prioritas Bidang Pembangunan Nasional	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah		
A.	Urusan Pendidikan			
	<p>Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin Pemerataan melalui:</p> <p>a. Arah pembangunan wilayah pulau Papua;</p> <p>b. Arah pembangunan wilayah Kepulauan Maluku;</p> <p>c. Arah pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara;</p> <p>d. Arah pembangunan wilayah Pulau Sulawesi;</p> <p>e. Arah pembangunan wilayah pulau Kalimantan;</p> <p>f. Arah pembangunan wilayah pulau Sumatera; dan</p> <p>g. Arah pembangunan wilayah pulau Jawa Bali.</p>	<p>Pembangunan wilayah Pulau Papua, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Jawa Bali melalui kegiatan Kelembagaan dan Keuangan Daerah.</p>	<p>Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera melalui peningkatan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian Daerah.</p> <p>a. Persentase capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan di daerah.</p>	<p>a) Menginternalisasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku;</p> <p>b) Melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam SPM Provinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;</p> <p>c) Penerapan SPM Urusan Pendidikan Daerah Provinsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan menengah; dan ▪ usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan khusus. <p>d) Penerapan SPM urusan Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini; ▪ usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar; dan ▪ usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan
B.	Urusan Kesehatan			

No	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional		Tujuan/ Sasaran	Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Menyusun RKPD 2021
	Prioritas Bidang Pembangunan Nasional	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah		
	Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.	<p>Penerapan SPM kesehatan Daerah Provinsi:</p> <p>a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi;</p> <p>b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi</p>	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara minimal	<ul style="list-style-type: none"> Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus menginternalisasikan SPM Kesehatan kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji). Melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam SPM Provinsi berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
C.	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik-Terpusat (SPALD-T) Skala Kota/Regional		6.270 sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota	
	SPALD-T Skala Permukiman		21.633 sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman	
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik-Sumber (SPALD-S) Skala Kota (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja/IPLT)		77 Unit pembangunan dan rehabilitasi IPLT	

No	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional		Tujuan/ Sasaran	Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Menyusun RKPD 2021
	Prioritas Bidang Pembangunan Nasional	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah		
	Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Terintegrasi		Jumlah kab/kota yang terfasilitasi peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi (air limbah) yang terintegrasi (kab/kota)	
	Implementasi Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/ Kota (SSK) (APBN)		66 Kab/Kota yang terfasilitasi pendampingan implementasi SSK	
	Fasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan air limbah domestik (termasuk pengelolaan lumpur tinja)		87 Kab/Kota yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan air limbah domestik	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan daerah sudah membangun sistem pengelolaan lumpur tinja dan mempunyai IPLT; b. Memastikan pemerintah daerah sudah mempunyai database kondisi sanitasi masyarakat (sesuai tuntutan SPM Air Limbah); dan c. Membangun tangki septik bagi rumah tangga MBR dan rumah tangga yang masih mempraktikkan BABS di tempat terbuka.
			<p>Tersedianya sistem layanan sanitasi berkelanjutan, dengan sasaran untuk tahun 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Akses sanitasi (air limbah domestik) layak: 79% (tujuh puluh sembilan persen) akses layak, termasuk 9% (sembilan persen) akses aman; dan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan ketersediaan b. IPLT; c. Memastikan keberadaan dan kinerja institusi d. pengelola pasca konstruksi (KSM, UPDT, SKPD, BLUD, dll); e. Memastikan adanya program LLTT (Layanan Lumpur Tinja Terjadwal); dan f. Memastikan ada alokasi pendanaan untuk operasional dan pemeliharaan armada truk tinja.
			<ul style="list-style-type: none"> b. BABS di tempat terbuka: 4,46% (empat koma empat puluh enam persen) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan pelaksanaan STBM di kabupaten/kota melalui penyediaan tenaga fasilitator di kabupaten/kota dan puskesmas b. Memastikan pelaksanaan verifikasi desa yang melaksanakan STBM

No	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional		Tujuan/ Sasaran	Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Menyusun RKPD 2021
	Prioritas Bidang Pembangunan Nasional	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah		
	Kegiatan Prioritas 2: Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman		<p>Tersedianya akses air minum aman dan layak, dengan sasaran untuk tahun 2021:</p> <p>a. Akses air minum layak: 94% (sembilan puluh empat persen)</p> <p>b. Akses air minum aman: 8% (delapan persen)</p> <p>c. Akses air minum perpipaan: 25% (dua puluh lima persen)</p> <p>d. Akses air minum non perpipaan: 68% (enam puluh delapan persen)</p>	<p>a. Pembangunan Sambungan Rumah (SR) melalui pemanfaatan kapasitas SPAM terbangun (<i>idle capacity</i>);</p> <p>b. Peningkatan dan pembangunan SPAM;</p> <p>c. Pembangunan SPAM Regional;</p> <p>d. Peningkatan Kinerja UPTD dan KPSPAMS;</p> <p>e. Integrasi arah kebijakan dan sasaran nasional dalam dokumen perencanaan daerah;</p> <p>f. Penyusunan dokumen Jakstrada, RISPAM dan Business Plan PDAM;</p> <p>g. Peningkatan melalui alokasi APBD yang memadai minimal 1% (satu persen) untuk pembangunan fisik SPAM dan SR;</p> <p>h. Perkuatan peran dan pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota melalui mekanisme pengendalian dan pembinaan secara berjenjang;</p> <p>i. Peningkatan kualitas perencanaan air minum yang terintegrasi yang didukung dengan sistem data dan informasi;</p> <p>j. Optimalisasi pendanaan dan pengembangan alternatif pendanaan;</p> <p>k. Identifikasi dan penyiapan KPBU;</p> <p>l. Pemetaan kawasan yang tidak terlayani akses air minum layak;</p> <p>m. Penyediaan akses air minum bukan jaringan perpipaan terlindungi baik secara swadaya oleh masyarakat maupun oleh pemerintah dan pemerintah daerah di lokasi khusus;</p> <p>n. Penyusunan dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) oleh PDAM dan pengelola SPAM lainnya;</p> <p>o. Pengawasan kualitas air minum (kab/kota);</p> <p>p. Pengembangan Zona Air Minum Prima/ Layanan Potable Water</p>
	Penyusunan Business Plan pada BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM		12 BUMN/BUMD yang difasilitasi dalam rangka penyusunan Bussiness Plan	<p>a. Peningkatan kinerja PDAM melalui pendampingan teknis dan nonteknis untuk meningkatkan mutu layanan antara lain efisiensi produksi, pengelolaan keuangan dan Sumber Daya Manusia, serta peningkatan</p>
D.	Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			

No	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional		Tujuan/ Sasaran	Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Menyusun RKPD 2021
	Prioritas Bidang Pembangunan Nasional	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah		
	Penanggulangan Bencana	<p>Percepatan Pemenuhan SPM bidang trantibumlinmas di Daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sub urusan trantibum 2. Sub urusan bencana. 3. Sub urusan pemadam kebakaran. 	<p>Tersedianya layanan dasar sub urusan trantibum, sub urusan bencana dan sub urusan pemadam kebakaran bagi warga negara yang wajib diberikan pelayanan sesuai kriteria</p>	<p>Kegiatan diprioritaskan untuk mendorong terpenuhinya layanan dasar pada ketiga sub urusan trantibumlinmas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Pelayanan Dasar SPM Sub Urusan Trantibum meliputi: pelayanan atas yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada. 2. Jenis Pelayanan Dasar SPM Sub Urusan Kebakaran melalui layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. layanan respon cepat (<i>Response Time</i>) penanggulangan kejadian kebakaran; b. layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran; c. layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi; d. layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan e. layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran. 3. Jenis Pelayanan Dasar SPM sub urusan bencana meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. layanan informasi rawan bencana, melalui penyusunan kajian resiko bencana, komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana. b. layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, melalui penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontijensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi; c. layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, melalui respon cepat kejadian KLB penyakit/wabah, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penangangan darurat bencana, pencarian evakuasi dan pertolongan korban bencana.
E.	Urusan Sosial			

No	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional		Tujuan/ Sasaran	Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Menyusun RKPD 2021
	Prioritas Bidang Pembangunan Nasional	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah		
	Prioritas Nasional II: Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan/Kegiatan Prioritas (KP): Kelembagaan dan Keuangan Daerah/	Persentase capaian penerapan SPM di daerah	Penerapan SPM Bidang Sosial di 514 kab/Kota dan 34 Provinsi	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial menjadi prioritas dalam dokumen perencanaan daerah

Sementara itu, dukungan terhadap penerapan SPM di daerah, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, secara tegas dijelaskan mengenai kerangka pendanaan untuk penerapan SPM di daerah. Kondisi ini dapat terlihat dari penjelasan peraturan tersebut, bahwa dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2021 mempedomani antara lain:

- a. Urusan Pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- b. Urusan Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan;
- c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- d. Urusan Sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat:
 - 1) Bidang Urusan Bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kab/Kota;
 - 2) Bidang Urusan Kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - 3) Bidang Urusan Ketentrman dan Ketertiban Umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketentrman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, secara khusus pendanaan penerapan SPM digambarkan melalui Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM melalui tabel di bawah ini :

Lampiran : Rancangan Peraturan Daerah
Nomor :
Tanggal :

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
A.	SPM Bidang Pendidikan		
1.	1..... 2.....	1..... 2.....
		Total	
2.	1..... 2.....	1..... 2.....
		Total	
	Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan		
B.	SPM Bidang Kesehatan		
1.	1..... 2.....	1..... 2.....
		Total	
2.	1..... 2.....	1..... 2.....
		Total	
	Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan		

dan seterusnya

BAB V

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN SPM

PELAYANAN DASAR

A. Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM

Dalam memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Bandung memiliki lingkungan strategis dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan enam SPM berturut-turut digambarkan sebagai berikut:

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut :

1. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Bandung Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data anak tidak sekolah melalui aplikasi bekerja sama dengan puskesmas yang ada di desa desa untuk mengverifikasi dan mengvalidasi data anak tidak sekolah beserta alasan tidak sekolahnya;
- b. Penetapan oleh bupati data yang berhak mendapat intervensi biaya APBD;
- c. Memudahkan perijinan pendirian PAUD dan ijin operasional PAUD;
- d. Pemenuhan perlengkapan dasar pendidikan PAUD perlu dilakukan secara kontinyu dan terprogram;
- e. Pemenuhan alat peraga siswa PAUD untuk siswa miskin;
- f. Pemberian insentif untuk guru PAUD yang masih berstatus honorer;
- g. Pemberian subsidi biaya kuliah untuk guru PAUD yang belum S1;
- h. Pemenuhan standar guru PAUD melalui bimtek peningkatan kualitas guru PAUD;
- i. Pendampingan proses akreditasi PAUD;
- j. Bantuan biaya pendidikan untuk peserta didik miskin jenjang SMP;
- k. Pemenuhan perlengkapan dasar bagi anak tidak sekolah dan peserta didik miskin jenjang SMP;
- l. Pemenuhan standar sarana prasarana sesuai standar nasional pendidikan jenjang SD;
- m. Pemenuhan standar sarana prasarana sesuai standar nasional pendidikan jenjang SMP;
- n. Pemenuhan perlengkapan dasar bagi anak tidak sekolah dan peserta didik miskin jenjang SD;
- o. Pemberian insentif guru honorer jenjang SD dan SMP;
- p. Penambahan kuota seleksi dan diklat calon kepala sekolah jenjang SD dan SMP;
- q. Pemberian insentif peningkatan kualifikasi untuk guru SD dan SMP;
- r. Pendampingan proses akreditasi bagi jenjang SD dan SMP;

- s. Pemberian insentif untuk tutor kesetaraan paket A , B dan C;
- t. Pemenuhan standar sarana prasarana untuk PKBM;
- u. Pemberian biaya operasional untuk lembaga PKBM;
- v. Pemenuhan perlengkapan sekolah untuk PKBM.

2. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

Strategi yang akan dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan SPM adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang merata terjangkau dan bermutu dengan mengutamakan pada upaya promotif – preventif;
- b. Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kemitraan;
- c. Pengembangan pembiayaan kesehatan;
- d. Penanggulangan keadaan darurat, surveilans dan monitoring;
- e. Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular & Tidak Menular;
- f. Penguatan manajemen kesehatan.

Adapun arah kebijakan penerapan SPM bidang kesehatan berdasarkan strategi di atas adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar melalui Upaya kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya kesehatan Perorangan (UKP) di Fasyankes dengan melakukan akreditasi Puskesmas.
- b. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk tidak mampu/miskin
- c. Meningkatkan upaya-upaya penurunan kematian ibu dan bayi serta penurunan stunting melalui peningkatan kualitas KIA
- d. Meningkatkan pembangunan Puskesmas sesuai standar tata ruang serta pengembangan Puskesmas menjadi puskesmas mampu Persalinan 24 jam serta meningkatkan Polindes menjadi Poskesdes
- e. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu
- f. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan , serta kualitas obat dan alat kesehatan
- g. Meningkatkan Pelayanan Laboratorium Kesehatan"
- h. Meningkatkan upaya promosi kesehatan dalam mencapai PHBS melalui kerjasama lintas sektor dan lintas program diantaranya revitalisasi peran dan fungsi UKBM (Posyandu, Posbindu) sebagai upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat
- i. Mengembangkan seluruh desa menjadi desa siaga aktif dan desa sehat
- j. Meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan kesehatan dan organisasi profesi, LSM serta sarana pelayanan kesehatan swasta sebagai mitra pelayanan.
- k. Meningkatkan pelaksanaan Jaminan Kesehatan melalui prinsip-prinsip Asuransi
- l. Meningkatkan advokasi ke sektor swasta melalui CSR untuk kegiatan pembangunan kesehatan
- m. Meningkatkan kemandirian masyarakat dan Mengembangkan sistem kewaspadaan dini untuk penyebaran informasi terjadinya bencana, wabah/KLB dan cara menghindari terjadinya kepanikan serta jatuhnya korban lebih banyak
- n. Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan tanggap darurat
- o. Meningkatkan Deteksi dini faktor resiko
- p. Meningkatkan Penanganan Kasus
- q. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan PPK-BLUD

- r. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan kegiatan serta pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap program pembangunan kesehatan di semua tingkatan
- s. Meningkatkan pembiayaan kesehatan untuk kegiatan preventif dan promotif, pencapaian Indeks Kesehatan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan dan komitmen SDG'S"

3. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

Isu Strategis dari SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah rendahnya akses masyarakat terhadap air minum dan pengelolaan air limbah domestik. Berdasarkan masalah isu staregis tersebut, perlu diambil sebuah strategi dan kebijakan yang tepat supaya mutu dan sasaran pelayanan dalam standar pelayanan minimal dapat dipenuhi. Strategi pemenuhan target standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum melalui pembangunan, peningkatan, perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kawasan perkotaan dan perdesaan; Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM; Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM; Pengembangan SDM dan Kelembagaan; Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan; dan pengelolaan database air minum yang terupdate.
- b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap air limbah domestik melalui Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik; Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan pengelolaan database air limbah domestik yang terupdate.

Adapun arah kebijakannya adalah peningkatan jangkauan pelayanan air minum dan sanitasi dengan fokus pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Air Limbah Domestik.

4. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

Dalam melaksanakan amanah Standart Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Bandung memiliki faktor- faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Tantangan ddalam pemenuhan SPM Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

- a. Ancaman bencana di Kabupaten Bandung antara lain banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan dan gempa bumi.
- b. Beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung yang masuk ke dalam kawasan banjir yaitu kecamatan majalaya, kecamatan rancaekek, kecamatan solokanjeruk, kecamatan bojongsoang, kecamatan baleendah, kecamatan banjaran, kecamatan pameungpeuk dan kecamatan daayehkolot. Daerah tersebut merupakan daerah yang rutin mengalami bencana banjir.
- c. Selain itu, ada beberapa kecamatan yang masuk ke dalam kawasan rawan gerakan tanah/longsor yaitu kecamatan pasirjambu, kecaatan ciwidey, kecamatan soreang, kecamatan cangkuang, kecamatan

banjaran, kecamatan arjasari, kecamatan pacet, kecamatan ibun, kecamatan majalaya, kecamatan paseh, kecamatan nagreg, kecamatan cicalengka, kecamatan cileunyi, kecamatan cilengkrang, kecamatan cimenyan dan kecamatan kutawaringin.

- d. Banyaknya masyarakat Kabupaten Bandung yang tinggal di atas lahan bukan fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya seperti pada daerah sepadan sungai (DSS), daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan daerah rawan bencana.

Peluang yang dapat diambil dalam mendukung pemenuhan SPM Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dukungan anggaran bantuan keuangan Provinsi dan DAK untuk penanganan rumah korban bencana dan rumah terkena dampak program pemerintah di daerah;
- b. Keberadaan pihak swasta/ pengembang yang berperan serta dalam penyediaan/ pemenuhan perumahan bagi masyarakat yang menjadi korban bencana dan rumah terkena dampak program pemerintah.

Sementara itu, dengan melihat peluang dan tantangan yang ada maka strategi yang ditempuh dalam rangka pemenuhan SPM Perumahan Rakyat adalah penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana dan terkena dampak program pemerintah melalui pembangunan hunian tetap, pemberian bantuan rehab rumah, rehabilitasi rumah dan relokasi. Kebijakan difokuskan pada pembangunan hunian tetap untuk masyarakat korban bencana dan terkena dampak program pemerintah terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan golongan rentan.

5. SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

Permasalahan strategis yang dihadapi dalam pencapaian target indikator SPM dan standar mutu pencapaian SPM, permasalahan yang dihadapi pada urusan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi sebagai berikut:

- a. Tidak pastinya jumlah korban yang mengalami kerugian material dan cedera fisik dan besaran kerugian material yang dialami korban akibat penegakan perda, sehingga menyulitkan dalam proses penganggarannya.
- b. Belum terpenuhinya standar sarana prasarana Satpol PP untuk mendukung penegakan Perda/perkada.
- c. Belum terpenuhinya standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat mengenai penegakan Perda/perkada

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Bandung Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat adalah :

- a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum

Mendasarkan pada permasalahan strategis yang dihadapi dalam pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum, upaya pemenuhan indikator SPM dan standar mutu pencapaian SPM perlu dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

- 1) Mengantisipasi penanganan korban akibat penegakan Perda/Perkada melalui pengalokasian anggaran untuk pencapaian target indikator SPM dan standar mutu pencapaian SPM.
- 2) Meningkatkan pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP melalui penyediaan sarana dan prasarana Satpol PP untuk mendukung penegakan Perda/perkada.

- 3) Meningkatkan pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat melalui penyelenggaraan/ partisipasi dalam pelatihan/ bimbingan teknis penegakan Perda/perkada.

Kebijakan dalam rangka pemenuhan indikator SPM dan standar mutu pencapaian SPM meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengalokasian rencana penanganan korban akibat penegakan Perda/Perkada kedalam Renja dan RKA perangkat daerah.
 - 2) Penyediaan sarana dan prasarana Satpol PP dengan prioritas pada sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan dalam penegakan Perda/perkada.
 - 3) Pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan/partisipasi dalam pelatihan/ bimbingan teknis penegakan Perda/perkada, dengan prioritas pada anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat yang memiliki tugas utama dalam penegakan Perda/perkada.
- b. Pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Strategi penanggulangan bencana dibagi dalam 3 bagian yaitu Pra Bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana, berikut penjelasan secara rincinya :

- 1) Pra Bencana

Tahap Pencegahan dan Mitigasi – Strategi yang ditempuh dengan mengupayakan penanganan preventif agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalkan apabila terjadi bencana.

- 2) Saat Terjadi Bencana.

Tahap Tanggap Darurat, dilakukan upaya penyelamatan, pencarian dan evakuasi serta pemberian bantuan darurat berupa tempat penampungan sementara, bantuan pangan dan penanganan medis bagi korban bencana.

- 3) Pasca Bencana.

Tahap Rehabilitasi Dilakukan upaya perbaikan fisik dan non fisik serta memberdayakan dan mengembalikan harkat hidup terhadap korban bencana secara manusiawi.

- c. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Penanggulangan kebakaran harus dilakukan secara sistematis dan Tugas fungsi Dinas Pemadam Kebakaran saat ini bukan hanya Pemadaman semata, akan tetapi tugas pokok damkar termaktub dalam PANCA DHARMA DAMKAR yang meliputi :

- 1) Pencegahan dan pengendalian kebakaran

Pemadam Kebakaran siap melaksanakan tugas Pencegahan dan pengendalian kebakaran, dengan kegiatan mitigasi, pemetaan risiko kebakaran, penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran, pengembangan wilayah manajemen kebakaran, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, inspeksi, kesiapsiagaan;

- 2) Pemadaman kebakaran

Pemadam Kebakaran siap melaksanakan tugas Pemadaman kebakaran, dengan kegiatan penerimaan informasi kejadian kebakaran, pelaksanaan operasi pemadaman dan atau mengkomandokan operasi pemadaman, pemberian perintah dan atau komando operasi, penyiapan peralatan unit kebakaran dan penyelamatan, pengamanan lingkungan tempat kejadian kebakaran, pengendalian dan pengawasan operasi pemadaman;

3) Penyelamatan

Pemadam Kebakaran siap melaksanakan tugas Penyelamatan, dengan melakukan pembentukan tim penyelamat, penyusunan strategi penyelamatan, penyiapan peralatan unit penyelamatan, termasuk paramedik, pelaksanaan operasi penyelamatan, penyelamatan korban jiwa dan cedera, penyelamatan harta benda dan pemindahan korban, penyelamatan properti, harta benda, penyelamatan petugas pemadam kebakaran dan penyelamat dan identifikasi korban;

4) Pemberdayaan masyarakat

Pemadam Kebakaran siap melaksanakan tugas Pemberdayaan masyarakat, dengan kegiatan membentuk suatu sistem kesiagaan atau ketahanan masyarakat dalam menghadapi bahaya kebakaran dan bencana lainnya, sedemikian sehingga masyarakat dapat secara efektif mampu melakukan upaya pemadaman dini dan (Damkar) di lokasi, serta mampu bersama dengan IPK (Institusi Pemadam Kebakaran) mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran.

5) Penanganan bahan berbahaya dan beracun

Pemadam Kebakaran siap melaksanakan tugas Penanganan bahan berbahaya dan beracun, dengan kegiatan dan segala upaya yang harus dilakukan untuk mencegah serta menanggulangi kebakaran yang ditimbulkan oleh reaksi bahan B3 baik pada kegiatan eksplorasi, pengolahan/pemrosesan, penyimpanan, pengiriman dan penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (*response time*) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi.

Korban kebakaran adalah Korban jiwa adalah warga negara yang menerima akibat kejadian kebakaran (korban jiwa langsung) dan warga negara yang terdampak kejadian kebakaran (korban jiwa terdampak) yaitu mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, dan/atau mengalami trauma, serta dampak sosial.

Korban harta benda adalah harta benda warga negara yang terkena akibat kejadian kebakaran (korban harta benda langsung) dan harta benda warga negara yang terdampak kejadian kebakaran (korban harta benda terdampak) yang meliputi musnah dan/atau rusaknya harta benda, dampak ekonomi, dan kerusakan lingkungan.

Tingkat waktu tanggap (*response time*) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga negara/penduduk, sampai tiba di tempat kejadian, serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di lokasi kejadian kebakaran dan/atau operasi penyelamatan (non kebakaran). Secara operasional, waktu tanggap pemenuhan layanan pemadaman serta penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran merupakan nilai rata-rata capaian waktu tanggap sejak mulai diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap melakukan operasional pemadaman yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ataupun oleh relawan kebakaran atau komunitas masyarakat lainnya yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Pemerintah Daerah secara formal.

Pembentukan dan/atau pembinaan relawan kebakaran merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan/Perangkat Daerah, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan sub urusan kebakaran. Pemberdayaan masyarakat ini penting mengingat kondisi geografis dan persebaran permukiman dan penduduk pada daerah-daerah di Indonesia serta sebagai salah satu upaya menutup keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan sub urusan kebakaran.

Relawan kebakaran atau komunitas masyarakat lainnya dimaksud harus tercatat dan diformalkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah, setidaknya melalui pemberian tanda pengenal relawan kebakaran. Layanan Penunjang Capaian SPM, “Layanan Penyelamatan & Evakuasi Kondisi Membahayakan Manusia pada Non Kebakaran” Selain layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban, terdapat jenis layanan penunjang lainnya yang secara faktual melekat pada tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Layanan penunjang tersebut menjadi daya dukung pencapaian target SPM di daerah serta merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan.

Layanan penunjang dimaksud adalah Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) yaitu peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia selain kejadian kebakaran. Jenis dari operasi darurat nonkebakaran yang selama ini dilakukan misalnya adalah penanganan banjir, evakuasi korban hanyut, evakuasi korban terjatuh ke sumur, penanganan pohon tumbang, evakuasi sarang tawon, penanganan penyelamatan hewan yang berdampak pada keselamatan manusia (*animal rescue*), dan lain-lain.

Penanggulangan kebakaran harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dalam memenuhi semua kebutuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran. Permasalahan pokok yang dihadapi pemadam kebakaran adalah minimnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran untuk menunjang tercapainya response time 15 menit.

Upaya yang bisa dilakukan oleh pemadam kebakaran dalam meningkatkan respon time yaitu dengan menyusun Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, yang berisi langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan respon time. Strategi dan Kebijakan yang akan dilakukan dalam upaya mengatasi permasalahan pokok tersebut yaitu meningkatkan respon time dalam pelayanan pemadaman kebakaran dengan kebijakan meningkatkan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

Target capaian SPM oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah adalah 100% (seratus persen) hadir memberikan layanan pada setiap kejadian kebakaran bagi seluruh warganegara. Perencanaan dan penganggaran guna pemenuhan pelayanan dasar penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (pencapaian target SPM Sub Urusan Kebakaran) wajib dimuat dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah, dokumen perencanaan perangkat daerah, dan dokumen anggaran pemerintah daerah setiap tahunnya.

Capaian Indikator Layanan yang belum mencapai target 100% (seratus persen) wajib untuk terus meningkatkan upaya pencapaian dengan pemenuhan langkah-langkah kegiatan dan upaya-upaya sebagaimana

tertera dalam Peraturan Bupati ini. Capaian Indikator yang telah mencapai target 100% (seratus persen) wajib mempertahankan prestasinya dan meningkatkan kuantitas dan mutu kualitas dari tahun ke tahun.

Langkah Kegiatan

- 1) Layanan layanan respon cepat (*Response Time*) penanggulangan Kejadian kebakaran;
- 2) Layanan Pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran;
- 3) Layanan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi;
- 4) Layanan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Kebakaran dan
- 5) Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi Pasca Kebakaran.

Standar Jumlah dan Kualitas Barang

- 1) Di setiap kantor kecamatan terdapat pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi serta ketersediaan aparatur selama 24 (dua puluh empat) jam yang dilaksanakan secara bergantian (*shift*);
- 2) Setiap kelurahan/desa dan/atau gabungan beberapa kelurahan/desa dapat didirikan Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi, serta ketersediaan aparatur; dan
- 3) Ketersediaan sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi.

Standar Jumlah dan Kualitas Aparatur/Sumber Daya Manusia

- 1) Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
- 2) Setiap 1 (satu) unit kendaraan pemadam kebakaran (mobil pemadam kebakaran) dioperasikan oleh 6 (enam) petugas damkar dengan pembagian tugas 1 (satu) orang sebagai Komandan Regu, 1 (satu) orang sebagai pengemudi sekaligus Operator Pompa, dan 4 (empat) orang anggota petugas damkar yang dilengkapi dengan alat perlindungan diri aparatur;
- 3) Masyarakat dan relawan kebakaran dibawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran, antara lain Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran (BALAKAR), Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR), Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) atau sebutan lainnya; dan
- 4) Setiap aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan wajib memiliki kompetensi dengan mengikuti berbagai kegiatan peningkatan kapasitas baik pelatihan maupun bentuk lainnya.

6. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

Isu strategis dalam pemenuhan SPM Sosial di Kabupaten Bandung adalah belum optimalnya cakupan layanan rehabilitasi sosial pada Warga Negara penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang berada di luar panti. Strategi pencapaian SPM Kabupaten Bandung Bidang Sosial adalah meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis dan korban bencana melalui perluasan pemenuhan kebutuhan dasar minimal pada seluruh unsur yang harus dipenuhi sesuai standar yang ditetapkan, dengan fokus kebijakan pada:

- a) Meningkatkan kualitas updating satu data layanan sosial yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Bandung secara berkala dan dilakukan secara online.
- b) Meningkatkan keterampilan pilar-pilar sosial khususnya memperkuat kelembagaan TKSK ditingkat kecamatan.
- c) Menjadikan SPM sebagai prioritas daerah dalam perencanaan dan penganggaran.
- d) Membangun dan memperkuat kemitraan dengan lembaga-lembaga sosial yang ada di luar pemerintah dalam meningkatkan jangkauan layanan.

B. Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kabupaten Bandung 2021- 2026 dan Rumusan Program Serta Kegiatan

Berdasarkan permasalahan, strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan, rencana aksi daerah Penerapan SPM untuk tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Pelayanan Dasar di Kabupaten Bandung 2021-2026

1. Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan

Kebijakan	Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi	Target Kinerja (Rp.000)											
				2020	2021	2022			2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Menyediakan dan Meningkatkan sarana dan prasarana PAUD,	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	capaian SPM Pendidikan														
	pengelolaan pendidikan anak usia dini	- tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	56,20	59,96	61.271.906,244	63,72	291.108.745,112	67,48	25.829.091	75,24	25.829.091	85	25.829.091	100	25.829.091
	pengadaan perlengkapan sekolah	jumlah pengadaan perlengkapan sekolah	Paket		174	7.890.691	400	4.801.376	400	310.074,6	400	310.074,6	400	310.074,6	400	310.074,6
	pengadaan alat peraga siswa	jumlah pengadaan alat peraga siswa	Paket		231	2.442.654,7	200	2.084.910	200	2.223.733,6	200	2.223.733,6	200	2.223.733,6	200	2.223.733,6
	pengadaan perlengkapan siswa paud	jumlah pengadaan perlengkapan siswa paud	Paket		9500	905.273,5	40	500.000	40	500.000	40	500.000	40	500.000	40	500.000
	penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan	jumlah guru honorer paud yang diberi insentif	Orang				3872	25.177.750	3872	24.627.750	3872	24.627.750	3872	24.627.750	3872	24.627.750
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti bimtek pengembangan karier	Orang	225	86	450.508,719	100	405.000	100	405.000	100	405.000	100	405.000	100	405.000
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Lembaga PAUD yang mengikuti pembinaan kelembagaan dan manajemen	Lembaga	128	323	534.466,437	2000	250.000	2000	250.000	2000	250.000	2000	250.000	2000	250.000
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN															
rekomendasi perijinan oleh kepala dinas	pengendalian perizinan lembaga pendidikan PAUD dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat	jumlah lembaga yang mendapat rekomendasi ijin operasional	Lembaga	26	30	-	125	400.272,161	125	400.272,161	125	400.272,161	125	400.272,161	125	400.272,161
	pengelolaan pendidikan sekolah dasar	- tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	%	95,37	96,26	375.470.832,571	97,22	121.849.161,58	98,14	157.995.418,711	99,06	157.995.418,711	99,30	115.654.733,1	100	115.654.733,1

Kebijakan	Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi	Target Kinerja (Rp.000)											
				2020	2021	2022			2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	- tingkat partisipasi warga negara usia 12-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	%	76,32	80,05	174.5236.669,065	83,78	47.910.421,952	87,53	42.340.685,611	91,29	42.340.685,611	94,69	42.340.685,611	100	42.340.685,611
1. Perluasan akses bagi anak usia sekolah 7 – 18 tahun, yang tidak/belum terlayani di jalur pendidikan formal untuk memiliki kesempatan mendapatkan layanan pendidikan di jalur nonformal	pengelolaan pendidikan non formal/kesetaraan	- tingkat partisipasi warga negara usia 7 -18 tahun yang berpartisipasi dalam kesetaraan	%	33,40	33,65	61.271.906,244	34	116.182.161,58	60	109.587.733,1	70,00	109.587.733,1	88,00	109.587.733,1	100	109.587.733,1
2. Pendampingan agar lembaga PKBM mudah mendapatkan ijin operasional																
3. Peningkatan jumlah dan kualifikasi akademik tenaga pendidik (tutor) kesetaraan																
	penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	Dokumen	6	7	317.455,639	6	275.000	6	275.000	6	275.000	6	275.000	6	275.000
penetapan SK Bupati penerima SPM	penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	Dokumen	6	7	317.455.639	6	-	6	-	6	-	6	-	6	-
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah penyediaan personil peserta didik SMP	Siswa	0	1500	1.170.600	833	1.600.000	833	1.500.000	833	1.500.000	833	1.500.000	833	1.500.000
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	-	6	7.600.000	-	-	12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Paket		166	389.556,7	4000	100.000	4000	100.000	4000	100.000	4000	100.000	4000	100.000
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket		32	5.990.000	4000	100.000	4000	100.000	4000	100.000	4000	100.000	4000	100.000
	Penambahan Ruang Kelas Baru	jumlah ruang kelas baru SD yang dibangun	Lokal	78	30	6.890.611,916	7	3.092.000	10	3.092.000	7	3.092.000	7	3.092.000	7	3.092.000

Kebijakan	Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi	Target Kinerja (Rp.000)											
				2020	2021	2022			2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	jumlah pembangunan ruang guru SD	Lokal	5	4	176.556	2	-	-	-	2	-	2	-	2	-
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	jumlah perpustakaan SD yang dibangun	Lokal	5	3	355.980	2	500.000	2	500.000	2	500.000	2	500.000	2	500.000
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah pemb. sarana dan prasarana dan utilitas sekolah	Paket	20	30	2.090.617,736	20	7.268.613,696	20	4.146.721,229	20	4.146.721,229	20	4.146.721,229	20	4.146.721,229
	Penambahan Ruang Kelas Baru	jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	Lokal	11	19	6.890.611,916	30	9.777.155,52	25	6.900.000	25	6.900.000	25	6.900.000	25	6.900.000
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Lokal	-	3	176.556	2	274.500	2	274.500	2	274.500	2	274.500	2	274.500
	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah pembangunan fasilitas parkir	M2	1050	1057	3.071.920,782	204	800.000	204	800.000	204	800.000	204	800.000	204	800.000
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah pemb. sarana air bersih dan sanitasi SMP	Paket	11	11	2.090.617,736	22	4.543.812,591	20	2.825.278,552	20	2.825.278,552	20	2.825.278,552	20	2.825.278,552
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Lokal	10	38	6.931.073,46	10	2.230.241,057	10	1.399.594,275	10	1.399.594,275	10	1.399.594,275	10	1.399.594,275
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah pengadaan perlengkapan sekolah	Paket	15	7	440.000	3	200.000	4	200.000	3	200.000	3	200.000	3	200.000
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah pengadaan perlengkapan siswa	Paket	3000	4818	389.556,7	950	525.166,4	950	525.166,4	950	525.166,4	950	525.166,4	950	525.166,4
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	jumlah tenaga honorer yang diberi insentif	Orang	-	-	-	9395	40.223,5	9395	41.018,35	9395	41.018,35	9395	41.018,35	9395	41.018,35
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Orang	-	-	-	4087	23.342.500	4087	22.842.500	4087	22.842.500	4087	22.842.500	4087	22.842.500
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah guru dan kepala sekolah yang mengikuti bimtek pengembangan manajemen	Orang	56	200	1.394.298,784	200	783.298,784	200	783.298,784	200	783.298,784	200	783.298,784	200	783.298,784
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	jumlah tenaga pendidik yang mengikuti kegiatan pengembangan karier (diklat OJL, seleksi cakep, bimtek guru mahir IT, bimtek penelitian tindakan kelas)	Orang	-	180	-	200	1.371.075	200	1.371.075	200	1.371.075	200	1.371.075	200	1.371.075

Kebijakan	Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi	Target Kinerja (Rp.000)											
				2020	2021	2022			2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama															
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang mengikuti pembinaan kelembagaan dan manajemen	Sekolah	31	92	513.761,1	200	478.432	200	478.432	200	478.432	200	478.432	200	478.432
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang mengikuti pembinaan kelembagaan dan manajemen	Sekolah	125	124	320.000	200	200.000	200	200.000	200	200.000	200	200.000	200	200.000
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah penyelenggara paket A setara SD, SMP, SMA (Paket A,B,C)	Warga Belajar	800	6400	5.987.537,75	6000	6.760.000	6000	7.960.000	6000	7.960.000	6000	7.960.000	6000	7.960.000
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah pemb. gedung/ruangkelas/ruang guru Nonformal/Kesetaraan	Lokal	2	4	2.493.239,88	2	513.153,6	2	513.153,6	2	513.153,6	2	513.153,6	2	513.153,6
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah pemb. sarana prasarana dan utilitas sekolah nonformal/kesetaraan	Paket	100	16	2.564.728,96	60	1.975.000	60	200.000	60	200.000	60	200.000	60	200.000
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah pemberian bantuan operasional PNF	lembaga	134	84	2.180.212,5	78	2.472.000	78	-	78	-	78	-	78	-
	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	jumlah mebel PKBM	lembaga		1	239.171,04	56	286.982,98	56	286.982,98	56	286.982,98	56	286.982,98	56	286.982,98
	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	jumlah pengadaan perlengkapan PNF	Paket	150	150	4.425.000	75	3.653.625	75	657.473	75	657.473	75	657.473	75	657.473

2. Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Kebijakan	Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi	Target Kinerja (Rp.000)											
				2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
- Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan	Persentase ketercapaian cakupan SPM kesehatan	%	N/A	81,91	2.282.433,375	100	2.081.832	100	2.081.832	100	2.081.832	100	2.081.832	100	2.081.832

Kebijakan	Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi	Target Kinerja (Rp.000)											
				2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
melalui Upaya kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya kesehatan Perorangan (UKP) di Fasyankes dengan melakukan akreditasi Puskesmas. - Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk tidak mampu/miskin -Meningkatkan upaya-upaya penurunan kematian ibu dan bayi serta penurunan stunting melalui peningkatan kualitas KIA - Meningkatkan pembangunan Puskesmas sesuai standar tata ruang serta pengembangan Puskesmas menjadi puskesmas mampu Persalinan 24 jam serta meningkatkan Polindes menjadi Poskesdes - Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu - Meningkatkan ketersediaan, pemerataan , serta kualitas	Upaya Kesehatan Masyarakat															

Kebijakan	Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi	Target Kinerja (Rp.000)											
				2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
obat dan alat kesehatan - Meningkatkan Pelayanan Laboratorium Kesehatan																
- Meningkatkan upaya promosi kesehatan dalam mencapai PHBS melalui kerjasama lintas sektor dan lintas program diantaranya revitalisasi peran dan fungsi UKBM (Posyandu, Posbindu) sebagai upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat - Mengembangkan seluruh desa menjadi desa siaga aktif dan desa sehat - Meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan kesehatan dan organisasi profesi, LSM serta sarana pelayanan kesehatan swasta sebagai mitra pelayanan.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase orang yang dibayarkan premi kesehatan bagi masyarakat miskin -Presentase kejadian krisis kesehatan yang dapat ditanggulangi sesuai standar kesehatan -Persentase pelayanan pelayanan balita yang mengalami masalah gizi dan mendapatkan penanganan sesuai standar -Persentase RW yang melaksanakan STBM -Persentase Puskesmas yang melaksanakan program kesehatan kerja dan olah raga	%	N/A	100	2.282.433,375	92	2.081.832	93	2.081.832	94	2.081.832	95	2.081.832	96	2.081.832
- Meningkatkan pelaksanaan Jaminan Kesehatan melalui prinsip-prinsip Asuransi - Meningkatkan advokasi ke sektor swasta melalui CSR untuk kegiatan pembangunan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil	Ibu hamil	76.833	79.131	155.742,875	68.566	155.742	79.131	155.742	79.131	155.742	79.131	155.742	79.131	155.742

Kebijakan	Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi	Target Kinerja (Rp.000)											
				2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
kesehatan																
- Meningkatkan kemandirian masyarakat dan Mengembangkan sistem kewaspadaan dini untuk penyebaran informasi terjadinya bencana, wabah/KLB dan cara menghindari terjadinya kepanikan serta jatuhnya korban lebih banyak - Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan tanggap darurat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Hamil mendapat pelayanan kesehatan ibu bersalin	Ibu bersalin	69.776	75.534	150.000	64.333	150.000	75.534	150.000	75.534	150.000	75.534	150.000	75.534	150.000
- Meningkatkan Deteksi dini faktor resiko - Meningkatkan Penanganan Kasus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir mendapat pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Bayi baru lahir	66.856	71.937	150.000	62.798	150.000	71.937	150.000	71.937	150.000	71.937	150.000	70.841	150.000
- Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan PPK-BLUD - Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan kegiatan serta pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap program pembangunan kesehatan di semua tingkatan - Meningkatkan pembiayaan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita mendapat pelayanan kesehatan Balita	Balita	321.950	356.854	150.000	273.336	150.000	356.854	150.000	356.854	150.000	356.854	150.000	356.855	150.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah siswa Sekolah Dasar/Setingkat yang mendapat Imunisasi	Siswa	421.972	632.958	150.000	445.279	150.000	632.958	632.958	632.958	150.000	632.958	150.000	421.973	150.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	- Jumlah orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Orang	25.000	25.000	315.698,5	50.000	315.698	100.000	315.698	200.000	315.698	250.000	315.698	300.000	315.698
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Orang	110.237	327.577	150.000	327.577	150.000	327.577	150.000	327.577	150.000	327.577	150.000	327.577	150.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	1.306.543	100.000	115.466	200.000	115.466	300.000	115.466	400.000	115.466	500.000	115.466	600.000	115.466

Kebijakan	Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi	Target Kinerja (Rp.000)											
				2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
kesehatan untuk kegiatan preventif dan promotif, pencapaian Indeks Kesehatan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan dan komitmen SDG'S	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	321.846	50.000	124.171	75.000	124.171	100.000	124.171	150.000	124.171	200.000	124.171	225.000	124.171
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Orang	5.325	2.500	168.805	3.000	168.805	3.500	168.805	4.000	168.805	4.500	168.805	5.000	168.805
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Orang	17.322	56.067	241.950	56.067	241.950	10.036	241.950	10.036	241.950	10.036	241.950	10.036	241.950
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Orang	46.346	87.240	410.600	87.240	210.000	87.240	210.000	87.240	210.000	87.240	210.000	87.240	210.000

3. Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum

Kebijakan	Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi	Target Kinerja (Rp.000)											
				2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Peningkatan jangkauan pelayanan air minum dan sanitasi dengan fokus pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan limbah domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Akses aman terhadap air minum di Kawasan permukiman	%	81,45	86,1	66.081.022,65	90,4	28.378.643	95,4	12.544.793	100	12.544.793	100	12.544.793	100	12.544.793
	Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Akses Aman Terhadap Air Bersih di Kawasan Perdesaan	%	100	100	66.081.022,65	100	28.378.643	100	12.544.793	100	12.544.793	100	12.544.793	100	12.544.793
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	jumlah sistem penyediaan air minum (SPAM) yang terbangun	Unit	259	259	56.963.899,65	149	26.491.093	100	11.052.043	100	11.052.043	100	11.052.043	100	11.052.043
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	jumlah sistem penyediaan air minum (SPAM) yang terbangun	Unit	18	18	7.715.573	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok	Jumlah kelompok yang berkomitmen mengelola air bersih dan sanitasi berstrata baik	KK	535	535	471.050	535	495.050	535	495.050	535	495.050	535	495.050	535	495.050

Kebijakan	Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi	Target Kinerja (Rp.000)											
				2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Masyarakat															
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	jumlah sistem penyediaan air minum (SPAM) yang diperbaiki	Unit	12	12	930.500	27	1.392.500	10	997.000	10	997.000	10	997.000	10	997.000
Peningkatan jangkauan pelayanan air minum dan sanitasi dengan fokus pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan limbah domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Akses aman Terhadap Sanitasi di Kawasan Permukiman	%	85,11	88,3	42.543.271,2 ₂	91,6	22.379.160,92 ₉	94,8	11.783.606,999	98	11.783.606,999	100	11.783.606,9 ₉₉	100	11.783.606,9 ₉
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase rata-rat KK yang pemilik akses sanitasi per kecamatan	%	100	100	42.543.271,2 ₂	100	22.379.160,92 ₉	100	11.783.606,999	100	11.783.606,999	100	11.783.606,9 ₉₉	100	11.783.606,9 ₉
	Pembangunan/ Penyedi aan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah KK yang terlayani sarana sanitasi (Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik)	KK	1870	1870	5.633.533	800	6.000.000	800	6.000.000	800	6.000.000	800	6.000.000	800	6.000.000
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Pemeliharaan dan operasional IPAL Domestik	KK	3500	3500	118.400	3500	118.400	3500	118.400	3500	118.400	3500	118.400	3500	118.400
	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah KK yang terlayani sarana sanitasi (Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik)	KK	2900	2900	36.791.338,2 ₂	1750	16.260.760,92 ₉	1750	16.260.760,929	1750	5.665.206,999	1750	5.665.206,9 ₉	1750	5.665.206,999

4. Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat

Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi	Target Kinerja (Rp.000)											
				2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Menyediakan rumah layak huni dengan fokus pada pembangunan hunian tetap untuk masyarakat korban bencana dan terkena	Program pengembangan perumahan															
		Persentase rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Persentase rumah layak hun bagi penduduk yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/ kota	%	N/A	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	

Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi	Target Kinerja (Rp.000)											
				2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
dampak program pemerintah terutama masyarakat rentan;	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rumah Khusus beserta PSU yang terbangun	Unit				3	235.000	3	235.000	3	235.000	3	235.000	3	235.000

5. Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum

Kebijakan	Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi	Target Kinerja (Rp.000)											
				2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Mengantisipasi penanganan korban akibat penegakan Perda/Perkada melalui pengalokasian anggaran untuk pencapaian target indikator SPM dan standar mutu pencapaian SPM.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum															
	Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota		%	100	100		100		100		100		100		100	
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/ Walikota					102.000		102.000		102.000		102.000		102.000		102.000
		Jumlah Warga negara terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda serta Perkada yang memperoleh layanan kerugian material	orang	-	3	90.000	3	90.000	2	90.000	2	90.000	1	90.000	1	90.000
		Jumlah Warga negara terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda serta Perkada yang memperoleh layanan kerugian	orang	-	3	12.000	3	12.000	2	12.000	2	12.000	1	12.000	1	12.000

Kebijakan	Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi	Target Kinerja (Rp.000)											
				2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		pengobatan														
Meningkatkan pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP melalui penyediaan sarana dan prasarana Satpol PP untuk mendukung penegakan Perda/perkada.	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		%	100%	100		100		100		100		100		100	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sarana dan prasarana Satpol PP yang diadakan	jenis (mobil operasional)	0	31	10.850.000	31	10.850.000	31	10.850.000	31	10.850.000	31	10.850.000	31	10.850.000
Meningkatkan pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat melalui penyelenggaraan/ partisipasi dalam pelatihan/ bimbingan teknis penegakan Perda/perkada.	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		%	100	100		100		100		100		100		100	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah anggota Satpol PP dan anggota Linmas yang dilatih penegakan Perda dan Perkada	orang	150	150	1.275.425,5	150	1.275.425,5	150	1.275.425,5	150	1.275.425,5	150	1.275.425,5	150	1.275.425,5

b. Pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Kebijakan	Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satu-an	Kondisi	Target Kinerja (Rp.000)											
				2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan Kualitas dan kuantitas SDM pelayanan publik dibidang Penanggulangan Bencana;- Penguatan data untuk tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional;- Keterpenuhan Dokumen KRB, RPB, Rencana Kontijensi, RAD dan lain-lain;- Peningkatan sistem dan strategi Penanggulangan Bencana yang handal, inovatif, kolaboratif dan implementatif;- Peningkatan kesiapsiagaan pemerintah daerah, lembaga usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan media yang terkoordinasi dalam menghadapi bencana;- Peningkatan layanan darurat bencana yang	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana	%	N/A	100	2.322.696,441	100	2.400.000	100	2.730.000	100	2.740.000	100	2.740.000	100	2.740.000
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	N/A	70.000	627.000	50.000	800.000	50.000	110.000	50.000	410.000	50.000	410.000	50.000	410.000
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	N/A	0	231.000	100	700.000	100	10.000	100	10.000	100	10.000	100	10.000
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	%	N/A	100	396.000	100	100.000	100	100.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Orang	N/A	70.000	1.122.061,021	50.000	1.050.000	50.000	2.050.000	50.000	1.760.000	50.000	1.760.000	50.000	1.760.000
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal	%	N/A	0	-	100	-	100	700.000	100	10.000	100	10.000	100	10.000
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase (%) jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan	%	N/A	100	245.559,226	100	300.000	100	300.000	100	300.000	100	300.000	100	300.000

Kebijakan	Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satu-an	Kondisi	Target Kinerja (Rp.000)											
				2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
cepat, tepat, dan terkoordinasi; - Peningkatan layanan pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana guna mendukung pencapaian kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah terdampak bencana yang berkualitas; - Penyediaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana serta pengembangan jaringan sesuai standar kebutuhan minimal dan karakteristik wilayah;	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	%	N/A	100	876.501,795	100 %	400.000	100	400.000	100	700.000	100	700.000	100	700.000
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	%	N/A	100	-	0	-	100	300.000	100	300.000	100	300.000	100	300.000
	Penyusunan Rencana Kontijensi	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal	%	N/A	0	-	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000
	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase (%) jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan	%	N/A	0	-	100	150.000	100	150.000	100	250.000	100	250.000	100	250.000
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	N/A	70000	573.635,42	50.000	550.000	50000	570.000	50000	570.000	50000	570.000	50000	570.000
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%)	%	N/A	0	-	0	-	100	10.000	100	10.000	100	10.000	100	10.000
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%)	%	N/A	100	223.635,42	100	350.000	100	350.000	100	350.000	100	350.000	100	350.000
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase (%) jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi teradap kejadian bencana	%	200	100	350.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000

Kebijakan	Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satu-an	Kondisi	Target Kinerja (Rp.000)											
				2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persentase (%) jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	%	N/A	0	-	0	-	100	10.000	100	10.000	100	10.000	100	10.000

c. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Kebijakan	Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satu-an		Target Kinerja (Rp.000)											
				2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Layanan Pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran		%	100	100	3.733.625	100	2.853.557	100	1.793.557	100	1.793.557	100	1.793.557	100	1.793.557
Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat															
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	- Persentase capaian tingkat waktu tanggap (respond time) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) - Persentase Cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran	%	70	75	3.733.625	85	2.853.557	85	1.793.557	90	1.793.557	95	1.793.557	100	1.793.557
	Layanan Respons Cepat (<i>Response Time</i>) Penanggulangan Kejadian Kebakaran		%	100	100	2.891.585	100	978.057	100	978.057	100	978.057	100	978.057	100	978.057
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase capaian <i>respon time</i> penanggulangan kebakaran	%	N/a	75	2.891.585	85	978.057	85	978.057	90	978.057	95	978.057	100	978.057
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Wilayah Manjemen kebakaran dan jumlah Pos damkar,	Dokumen	N/a	N/a	887.725	2	132.400	1	57.400	1	57.400	1	57.400	1	57.400
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah	Jumlah penanganan Pemadaman kebakaran Porsentase tingkat waktu tanggap (<i>Respon Time</i>)	Bulan	N/a	12	1.638.760	12	600.000	12	700.000	12	700.000	12	700.000	12	700.000

Kebijakan	Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satu-an		Target Kinerja (Rp.000)											
				2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Kabupaten/Kota															
	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah penanganan B3 (bahan berbahaya beracun)	Bulan	N/a	12	20.000	12	20.000	12	20.000	12	20.000	12	20.000	12	20.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sapras dan APD untuk pencegahan dan penggulangan kebakaran	Jenis	N/a	6	295.100	6	175.657	6	150.657	6	150.657	6	150.657	6	150.657
	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Prosentase cakupan layanan komukasi dan informasi kebakaran dan penyalamatan di wil desa/kel se kab Bandung	%	N/a	70	30.000	80	30.000	80	30.000	80	30.000	80	30.000	80	30.000
	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah kerjama antar wilayah kabupaten/kota	Wilayah	N/a	5	20.000	5	20.000	5	20.000	5	20.000	5	20.000	5	20.000
	Layanan Pemberdayaan Masyarakat / Relawan Kebakaran		%	100	100	400.000	100	1.550.500	100	490.500	100	490.500	100	490.500	100	490.500
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah SKKL yang rebentuk	Desa	N/a	5	400.000	10	1.550.500	35	490.500	60	490.500	70	490.500	75	490.500
	Pemberdayaan Masyarakatdalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaranmelalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah mayarakat yang mendapat sosialisasi pencegahan dan pengangulangan bahaya kebakaran dan jumlah masyarakat yang menjadi relawan kebakaran	Orang	N/a	2.000	50.000	2000	950.000	2.000	150.000	2.000	150.000	2.000	150.000	2.000	150.000
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah SKKL desa yang telah terbentuk relawan Kebakaran	Desa	N/a	10	350.000	10	600.500	35	140.500	60	140.500	70	140.500	75	140.500
	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah dukungan sapras untuk SKKL/ relawan kebakaranKebakaran	Desa	N/a	5	-	5	-	35	200.000	60	200.000	70	200.000	75	200.000
	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi		%	100	100	292.040	100	175.000	100	175.000	100	175.000	100	175.000	100	175.000

Kebijakan	Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satu-an		Target Kinerja (Rp.000)											
				2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Prosentase pelayanan penyelamatan dan pertolongan yang tidak menimbulkan jiwa	%	N/a	94	292.040	95	175.000	96	175.000	98	175.000	99	175.000	99	175.000
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah dukungan sapras untuk SKKL/ relawan kebakaranKebakaranJumlah Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan	%	N/a	100	217.040	100	100.000	100	120.000	100	120.000	100	120.000	100	120.000
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan Manusia/Pyenyelamatan dan Evakuasi	Jumlah sapras yang terstandarisasi untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Pyenyelamatan dan Evakuasi	Jenis	N/a	12	20.000	12	20.000	12	-	12	-	12	-	12	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Pyenyelamatan dan Evakuasi	Jumlah sapras Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Pyenyelamatan dan Evakuasi	Jenis	N/a	12	35.000	12	35.000	12	35.000	12	35.000	12	35.000	12	35.000
	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Pyenyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Aparatur yang terampil /ahli / bersertifikat dalam Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Pyenyelamatan dan Evakuasi	Orang	N/a	12	20.000	12	20.000	12	20.000	12	20.000	12	20.000	12	20.000
	Layanan Pendataan Inspeksi dan Investigasi Pasca Kebakaran		%	100	100	150.000	100	150.000	100	150.000	100	150.000	100	150.000	100	150.000
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Bangunan Gedung yang terproteksi kebakaran yang dilakukan inspeksi	%	N/a	N/a	115.000	20%	115.000	35%	115.000	40%	115.000	45%	115.000	50%	115.000
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Kegiatan pendataan/Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran	Gedung	N/a	100	50.000	100	50.000	1000	50.000	1.000	50.000	1.000	50.000	1.000	50.000
	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Bangunan gedung yang memenuhi kelaikan standar teknis proteksi kebakaran	Gedung	N/a	100	65.000	100	65.000	350	65.000	400	65.000	450	65.000	500	65.000
	Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah kejadian kebakaran yang dilakukan investigasi	Bulan	N/a	12	35.000	12	35.000	12	35.000	12	35.000	12	35.000	12	35.000

Kebijakan	Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satu-an		Target Kinerja (Rp.000)											
				2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah kejadian kebakaran dan peyelamatan yang perlu dilakukan investigasi dalam hal penyebab kebakaan	Bulan	N/a	12	35.000	12	35.000	12	35.000	12	35.000	12	35.000	12	35.000

6. Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Pelayanan Dasar Bidang Sosial

Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja (Rp. 000)											
					2021		2022		2023		2024		2025		2026	
					2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
Meningkatkan kualitas updating satu data layanan sosial yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Bandung secara berkala dan dilakukan secara online	Program Rehabilitasi Sosial		%	69,18	36,01	7.191.425,3	48,25	1.588.386,5	60,49	810.893	72,72	810.893	86,58	810.893	100	810.893
Meningkatkan keterampilan petugas sosial dan memperkuat kelembagaan TKSK ditingkat Kecamatan		Persentase Warga Negara <u>penyandang disabilitas</u> yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	65%	3,45	547.339,274	10,8	1.106.836,5	15,55	628.173,5	19,77	628.173,5	23,99	628.173,5	28,21	628.173,5
Menjadikan SPM sebagai prioritas daerah dalam perencanaan dan penganggaran	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Warga Negara <u>penyandang disabilitas</u> yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	284	154	547.339,274	348	1.106.836,5	224	628.173,5	224	628.173.5	224	628.173,5	224	628.173,5
Membangun dan memperkuat kemitraan dengan lembaga - lembaga sosial yang di luar pemerintah dalam meningkatkan jangkauan layanan	Penyediaan Alat Bantu		Orang	212	79	237.350,554	107	281.950	91	217.950	91	217.950	91	217.950	91	217.950

Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja (Rp. 000)											
					2021		2022		2023		2024		2025		2026	
					2020	K Rp	K Rp	Rp	K Rp	Rp	K Rp	Rp	K Rp	Rp	K Rp	Rp
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas, Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis		Orang	N/A	29	126.531,5	125	497.505	50	220.985	50	220.985	50	220.985	50	220.985
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		Orang	N/A	35	178.947,22	73	300.518	40	162.375	40	162.375	40	162.375	40	162.375
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		Orang	N/A	3	510.000	5	2.210	5	2.210	5	2.210	5	2.210	5	2.210
	Layanan Kedaruratan		Orang	N/A	3	1.410	10	4.250	10	4.250	10	4.250	10	4.250	10	4.250
	Layanan rujukan		Orang	N/A	0	-	5	3.420.000	5	3.420.000	5	3.420.000	5	3.420.000	5	3.420.000
	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar		Orang	N/A	0	-	10	7.512.500	10	7.512.500	10	7.512.500	10	7.512.500	10	7.512.500
	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan , akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak		Orang	N/A	2	680.000	8	6.280	8	6.280	8	6.280	8	6.280	8	6.280
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		Orang	N/A	3	1.910	5	3.191	5	3.191	5	3.191	5	3.191	5	3.191
		Persentase <i>anak terlantar</i> yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	29%	10,63	1.473.427,9	17,31	1.044.806,18	20,81	554.134,5	24,56	585.109	28,31	585.109	32,07	585.109
		jumlah <i>anak terlantar</i> yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Orang	211	507	1.473.427,9	315	1.044.806,18	188	585.109	198	585.109	198	585.109	198	585.109
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas, Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis		Orang	N/A	275	905.037,5	130	481.550	50	182.719,5	50	182.719,5	50	182.719,5	50	182.719,5
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		Orang	N/A	150	551.970,4	137	532.281,68	90	371.415	100	371.415	100	371.415	100	371.415
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		Orang	N/A	23	3.910	5	3.390	5	3.390	5	3.390	5	3.390	5	3.390
	Layanan Kedaruratan		Orang	N/A	21	4.700	10	4.250	10	4.250	10	4.250	10	4.250	10	4.250
	Layanan rujukan		Orang	N/A	7		5									

Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja (Rp. 000)											
					2021		2022		2023		2024		2025		2026	
					2020	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp
						860.000		3.420	5	3.420	5	3.420	5	3.420	5	3.420
	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar		Orang	N/A	5	2.380	10	7.783,5	10	7.783,5	10	7.783,5	10	7.783,5	10	7.783,5
	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan , akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak		Orang	N/A	5	1.700	8	7.640	8	7.640	8	7.640	8	7.640	8	7.640
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		Orang	N/A	21	2.870	10	4.491	10	4.491	10	4.491	10	4.491	10	4.491
		Persentase <i>lanjut usia</i> terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Pesen	35	7,82	3.182.031,27	12,85	2.357.733,61	16,03	1.493.249,3	19,21	1.493.249,3	22,39	1.493.249,3	25,57	1.493.249,3
		Jumlah Warga Negara <i>lanjut usia</i> terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Orang	145	1.255	3.182.031,27	1.030	2.357.733,61	643	1.493.249,3	643	1.493.249,3	643	1.493.249,3	643	1.493.249,3
	Permakanan		Orang	65	629	1.301.552,75	529	1.089.607,75	280	576.730	280	576.730	280	576.730	280	576.730
	Sandang		Orang	80	215	541.750	360	900.000	250	625.000	250	625.000	250	625.000	250	625.000
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		Orang	N/A	400	1.334.218,52	98	341.262,36	70	264.655,8	70	264.655,8	70	264.655,8	70	264.655,8
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		Orang	N/A	3	510	5	2.210	5	2.210	5	2.210	5	2.210	5	2.210
	Layanan Kedaruratan		Orang	N/A	3	1.410	10	4.250	10	4.250	10	4.250	10	4.250	10	4.250
	Layanan rujukan		Orang	N/A	0	-	5	3.420	5	3.420	5	3.420	5	3.420	5	3.420
	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar		Orang	N/A	0	-	10	7.512,5	10	7.512,5	10	7.512,5	10	7.512,5	10	7.512,5
	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan , akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak		Orang	N/A	2	680	8	6.280	8	6.280	8	6.280	8	6.280	8	6.280
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		Orang	N/A	3	1.910	5	3.191	5	3.191	5	3.191	5	3.191	5	3.191
		Persentase <i>Gelandangan dan Pengemis</i> yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Pesen	97,9	23,92	4.510	47,13	26.863,5	71,77	26.863,5	95,69	160.060	119,62	160.060	143,54	160.060
		Jumlah <i>Gelandangan dan</i>	Orang	41	11	4.510	43	26.863,5	43	26.863,5	43	26.863,5	43	26.863,5	43	26.863,5

Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja (Rp. 000)											
					2021		2022		2023		2024		2025		2026	
					2020	K Rp	K Rp	Rp	K Rp	Rp	K Rp	Rp	K Rp	Rp	K Rp	Rp
		Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti														
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Orang	180	50	160.060	50	160.060	50	160.060	50	160.060	50	160.060	50	160.060
	Penyediaan Reunifikasi Keluarga		Orang	15	3	510	5	2.21	5	2.210	5	2.210	5	2.210	5	2.210
	Layanan Kedaruratan		Orang	N/A	3	1.410	10	4.250	10	4.250	10	4.250	10	4.250	10	4.250
	Pemberian Layanan Rujukan		Orang	N/A	0	-	5	3.420	5	3.420	5	3.420	5	3.420	5	3.420
	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar		Orang	N/A	0	-	10	7.512,5	10	7.512,5	10	7.512,5	10	7.512,5	10	7.512,5
	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan , akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak		Orang	N/A	2	680	8	6.280	8	6.280	8	6.280	8	6.280	8	6.280
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		Orang	N/A	3	1.910	5	3.191	5	3.191	5	3.191	5	3.191	5	3.191
	Program Penangan Bencana	Persentase Penangan KBA/S yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap darurat.	%	61,42	27,85	3.933.380,2	42,36	3.295.720	58,7	2.729.720	72,87	2.729.720	86,32	2.729.720	86,32	2.729.720
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tangga darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	35,31	4,47	3.083.854,3	6,66	2.995.720	8,85	2.479.720	11,04	2.479.720	13,23	2.479.720	13,23	2.479.720
	Penyediaan Permakanan		Orang	5000	5000	891.500	5000	891.500	5000	891.500	5000	891.500	5000	891.500	5000	891.500
	Penyediaan Sandang		Orang	N/A	100	275.600	100	275.600	100	275.600	100	275.600	100	275.600	100	275.600
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Orang	65	100	275.105,82	100	312.620	100	312.620	100	312.620	100	312.620	100	312.620
	Pelayanan Psikososial		Orang	24	100	1.081.700,56	373	1.516.000	200	1.000.000	200	1.000.000	200	1.000.000	200	1.000.000

C. Integrasi Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Pelayanan Dasar kedalam Dokumen Perencanaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di pasal 18 mengamanatkan bahwa: "Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat". Amanat yang ada dalam undang-undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar betul-betul memperhatikan target-target yang ada dalam SPM agar menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA SKPD dan RKA SKPD. Sistematis ini dimaksudkan antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek (tahunan). Untuk itu, RAD SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya. Agar RAD SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah
 - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
 - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

- b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
 - d. Sencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Integrasi RAD SPM Ke Dalam Penganggaran Daerah
- Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar-dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA, dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA OPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif di daerah. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi :

- a) Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun
- b) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD
- c) Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran daerah (APBD) adalah pendekatan anggaran kinerja. Anggaran kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu harus jelas output dan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan anggaran kinerja, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan beberapa instrumen pendukung seperti indikator kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan anggaran kinerja karena di dalam SPM terdapat berbagai indikator dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka indikator pencapaian SPM harus terumuskan secara jelas dalam penyusunan KUA dan PPA dan RKA-Perangkat Daerah.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran daerah (APBD) adalah pendekatan anggaran kinerja. Anggaran kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu harus jelas output dan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan anggaran kinerja, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan beberapa instrumen pendukung seperti indikator kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan anggaran kinerja karena di dalam SPM terdapat berbagai indikator dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh PD. Sejalan dengan hal tersebut, maka indikator pencapaian SPM harus terumuskan secara jelas dalam penyusunan KUA dan PPA dan RKA-PD.

BAB VI

MEKANISME MONITORING, EVALUASI DAN

PELAPORAN PELAKSANAAN SPM

A. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, antara lain monitoring dilakukan setiap 4 bulan sekali, sedangkan evaluasi dilakukan setiap akhir tahun.

Dalam hal ini kegiatan monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program). Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, monitoring dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan monitoring pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

1. **Perencanaan**, dalam hal perencanaan, monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.
2. **Pelaksanaan Kegiatan**, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. **Penggunaan sumber daya**, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini monitoring sumberdaya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumberdaya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat

menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.

4. **Penyampaian perkembangan hasil**, monitoring dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggungjawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggungjawab pelaksanaan program/kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan monitoring.
5. **Pelaku kegiatan**, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Monitoring dilakukan untuk memastikan apakah pihak-pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan monitoring ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol kegiatan. Menurut Dunn (1981), monitoring mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. Ketaatan (*compliance*). Monitoring menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Pemeriksaan (*auditing*). Monitoring menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- c. Laporan (*accounting*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- d. Penjelasan (*explanation*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Sementara itu, evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai (output). Evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode (tahapan), sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dalam perencanaan dan dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten Pekalongan, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada di masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat dikroscek apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil monitoring pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, perlu melakukan identifikasi kemungkinan permasalahan antara lain, namun tidak terbatas, pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan Daerah. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:
 - Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
 - Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
 - Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
- b. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
 - Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
 - Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
 - Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar terberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
 - Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?
- c. Koordinasi. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:
 - Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
 - Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
 - Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - Bagaimana hubungan Pemda dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- d. Manajemen Kerja. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:
 - Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitunagn kebutuhan,

- perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
- Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihasapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?
- e. Pendanaan. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:
- Apakah Pemda memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
 - Bagaimana Pemda menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
 - Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara paralel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannnya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
 - Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
 - Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemda dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya? Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang termanfaatkan, serta berimbas pada berapa banyak warga yang terlayani?
 - Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemda dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masingmasing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target		Realisasi		Persentase Capaian		Permasalahan
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	K	R	
1										Kebijakan : Sumberdaya : Koordinasi : Manajemen kerja : Pendanaan :
2										Kebijakan : Sumberdaya : Koordinasi : Manajemen kerja : Pendanaan :

Penilaian (Evaluasi) merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian. Evaluasi dapat menjawab pertanyaan “Apa perbedaan yang dibuat” (William N Dunn : 2000).

Dengan demikian, monitoring dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan monev, semakin baik. Namun demikian pihak yang paling merasakan dampak programlah yang harus menjadi pengendali proses monev, dan mereka berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

B. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Dasar Sesuai SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan SPM daerah kabupaten/kota kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri No. 100 Tahun 2018. Analisis, dengan begitu, paling kurang dilakukan terhadap capaian SPM, permasalahan yang dihadapi, dan anggaran yang dialokasikan oleh daerah dalam usaha pemenuhan SPM.

- a. Capaian SPM. Bagian ini akan menganalisis gap dan capaian SPM. Analisis akan difokuskan antara lain, namun tidak terbatas, pada:
 - Analisis gap dilakukan atas gap yang diidentifikasi oleh Pemda dari kondisi eksisting dan target pemenuhan pada tiap tahun penerapan SPM.
 - Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- b. Permasalahan SPM. Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan SPM. Analisis akan difokuskan antara lain, namun tidak terbatas, pada:
 - mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
 - Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahap penerapan SPM?
 - Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut oleh daerah?
- c. Anggaran SPM. Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah pada tiap SPM. Analisis akan difokuskan antara lain, namun tidak terbatas, pada:
 - Bagaimana daerah Menyusun prioritas anggaran pembangunan? Dalam konteks itu, bagaimana SPM diposisikan?
 - Berapa alokasi anggaran daerah untuk tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM di daerah?

- Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan SPM (cakupan target penerima layanan dan standar mutu sarana dan prasarana pelayanan SPM), terutama dalam mencapai target output pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
- Dengan memilah alokasi SPM pada alokasi kegiatan utama dan kegiatan pendukung, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?

Pelaporan Penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM. Adapun format laporan yang disampaikan meliputi sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. DASAR HUKUM
- C. KEBIJAKAN UMUM
- D. ARAH KEBIJAKAN

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

- A. Bidang Urusan Pendidikan
 1. Jenis Pelayanan Dasar
 2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah
 3. Realisasi
 4. Alokasi Anggaran
 6. Permasalahan dan Solusi
- B. Bidang Urusan Kesehatan
- C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum
- D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat
- E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
- F. Bidang Urusan Sosial

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB IV PENUTUP

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA